



PUTUSAN

NOMOR : 02/Pdt/2016/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **YOHANES KELI**, Umur 55 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, beralamat di Dadawea, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ; sebagai Pembanding I semula Penggugat I ;-----
2. **LUKAS RAJA**, Umur 63 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, beralamat di Dadawea, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ; sebagai Pembanding II semula Penggugat II ; -----
3. **PETRONELA WATU**, Umur 52 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, beralamat di Dadawea, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ; sebagai Pembanding III semula Penggugat III ; -----
4. **YOSEFINA NGOLE**, Umur 52 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, beralamat di Dadawea, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 1 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngada ; sebagai Pembanding IV semula

Penggugat IV ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

BERTOLOMEUS BHOKO WEA, SH., Advocaat

dan Penasihat Hukum, bertempat tinggal di

Kampung Kibaru, Desa Maukeli, Kecamatan

Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal yang terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada

tanggal 20 April 2015 dibawah Registrasi Nomor

: W26.U 11/57/HK.04.10/ IV/2015 ; sebagai para

Pembanding semula para Tergugat ;-----

MELAWAN

- MARTINA ULE SAZE**, Umur ± 78 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, beralamat di Dadawea, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ; sebagai Terbanding I semula Tergugat I ; -----
- THERESIA RO'A Koba**, Umur ± 54 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, beralamat di Dadawea, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ; sebagai Terbanding II semula Tergugat II ; -----
- MARIA GORETI ULE Koba**, Umur ± 53 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Katholik, Warga Negara

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 2 dari 142 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan Tani, beralamat di
Dadawea, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa,
Kabupaten Ngada ; sebagai Terbanding III
semula Tergugat III ; -----

4. NIKOLAUS ONE KOPA, Umur ± 52 Tahun, Jenis kelamin laki-laki,
Agama Katholik, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, beralamat di Dadawea, Desa
Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten
Ngada ; sebagai Terbanding IV semula Tergugat
IV ;-----

5. LAURENSIUS RATU ULE, Umur ± 51 Tahun, Jenis kelamin laki-
laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, beralamat di Dadawea, Desa
Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten
Ngada ; sebagai Terbanding V semula Tergugat
V ;-----

6. KATARINA WA'E, Umur ± 52 Tahun, Jenis kelamin perempuan,
Agama Katholik, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, beralamat di Dadawea, Desa
Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten
Ngada ; sebagai Terbanding VI semula Tergugat
VI ;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 3 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 5 Mei 2015 dibawah register perkara Nomor : 09/PDT.G/2015/ PN.BJW, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. Bahwa nenek para penggugat yang bernama Almh. DOE MOKE kawin dengan Alm. WAKE KIGO mendapat keturunan Almh. MOKE DOE dengan Almh. WATU DOE. Selanjutnya Almh. MOKE DOE kawin dengan Alm. NAGI NGOLE, dan Almh. WATU DOE kawin dengan Alm. RAJA WONA. Hasil perkawinan Almh. MOKE DOE dengan Alm. NAGI NGOLE mendapat 3 (tiga) orang anak yang bernama Almh. TAI MOKE, Alm. BEA MOKE dan WEA MOKE ;

Sedangkan Alm. WATU DOE kawin dengan Alm. RAJA WONA mendapat 2 (dua) orang anak yang bernama Almh. NIO WATU dan Alm. LE'U WATU ;

B. Bahwa Almh. TA'I MOKE kawin dengan Alm. SINA WARU mendapat keturunan 6 (enam) orang anak yaitu : LUKAS RAJA (Penggugat II), WILHEMINA ANU TA'I, YULIANA ULE TA'I, VERONIKA RUDU TA'I, YOHANES KELI TA'I (Penggugat I) dan PETRONELA WATU TA'I (Penggugat III) ;

Selanjutnya WEA MOKE kawin dengan Alm. WOGO TEME mendapat keturunan 5 (lima) orang anak yaitu : YOSEFINA NGOLE WEA (Penggugat IV), AGUSTINA WALU WEA, HENDRIKA DHONI WEA, LAMBERTUS LEKI WEA dan PAULINA DOA WEA ;

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 4 dari 142 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Almh. NIO WATU kawin dengan Alm. ROJA NEGA mendapat keturunan bernama LAZARUS NGUJU ;

C. Bahwa Almh. DOE MOKE dari Suku KUTU mewariskan kepada para penggugat satu Rumah Adat yang bernama Rumah Adat LAKO JAWA dan sebidang tanah hasil pembelian para penggugat yang berukuran 15 x 24 m seluas 360 m² serta batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Lorong ;
- Selatan : Tanah Milik Yosefina Nago ;
- Timur : Tanah Milik Petronela Watu (Penggugat
- Barat : III) ;

Kompleks Kebudayaan ;

D. Bahwa Almh. DOE MOKE yang memiliki dan mendiami Rumah Adat LAKO JAWA mempunyai 8 (delapan) bidang tanah termasuk 4 (empat) bidang tanah yang digarap oleh para tergugat yaitu :

❖ Tanah di lokasi TIWU HINGO dengan panjang bervariasi dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Tanah Lokasi Penghijauan Desa Dadawea dengan panjang : ± 40 m ;
- Selatan : Tanah Milik Donatus Raja dan Monika Nai dengan panjang : ± 92,20 m ;
- Timur : Tanah Milik Sofia Sina dengan panjang : ± 10,40 m ;
- Barat : Tanah Milik Helena Gue dengan panjang : ± 73,30 m ;

❖ Tanah lokasi di JERE I dengan panjang bervariasi dan batas-batasnya sebagai berikut :

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 5 dari 142 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Milik Lusia Waghe dengan panjang :
± 72,70 m ;

- Selatan : Tanah Milik Paulina Waru dengan panjang :
± 96 m ;

: Jalan Raya Jurusan Dadawea – Naidewa ;

- Timur : Tanah Milik Veronika Rudu dengan panjang :

- Barat ± 26 m ;

❖ Tanah lokasi di JERE II dengan panjang bervariasi dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Walde Ule dengan panjang :
± 56,50 m ;

- Selatan : Tanah Milik Helena Gue dengan panjang :
± 46 m ;

- Timur : Tanah Milik Paulina Gue dengan panjang :
± 37 m ;

- Barat : Jalan Raya Jurusan Dadawea – Naidewa ;

❖ Tanah lokasi di BATA dengan panjang bervariasi dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Yosefina Penga dengan panjang :
± 37,50 m ;

- Selatan : Tanah Milik Yosefina Penga dengan panjang :
± 50 m ;

- Timur : Tanah Milik Anastasia Uwa dengan panjang :
± 40 m ;

- Barat : Tanah Milik Bernadeta Bai dengan panjang :
± 41,50 m ;

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 6 dari 142 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Bahwa pada tahun 1960 orang tua para tergugat datang kerumah adat Sa'o LAKO JAWA dan pada waktu itu didiami oleh Mama WEA MOKE, Mama TA'I MOKE (Almh) dan Mama NIO WATU (Almh) dengan tujuan meminta ijin untuk garap tanah dan sekaligus tinggal sementara dengan orang tua para penggugat dan karena kebaikan hati dari orang tua para penggugat dengan istilah adat "MOLE KURU DA NGUZA WAE DA LINA" dalam arti "MEREKA DATANG UNTUK MENGGARAP TANAH UNTUK DIJADIKAN KEBUN". Dari orang tua para penggugat, maka pada saat itu juga, permintaan ijin orang tua para tergugat kepada orang tua para penggugat dikabulkan. Sedangkan orang tua para tergugat berasal dari SA'O LONGA SURI Suku TAKA, Kampung Doka, Desa Radabata ;
- F. Bahwa setelah diijinkan untuk tinggal bersama dan diijinkan untuk menggarap 4 (empat) bidang tanah sengketa tersebut diatas, hubungan antara para tergugat dengan para penggugat masih berjalan dengan baik ;
- G. Bahwa pada tahun 1963 – 1964 sementara para tergugat tinggal bersama orang tua para penggugat, terjadi perkara antara paman para tergugat yaitu LEBA DHIU, NIKOLAUS SAY WUNU, YOSEPH WOY WUNU, Alm. NADUS WEA melawan POTO KOBA bersama anak-anaknya yaitu, KOBA SAZE (Almh) dan MARTINA ULE SAZE yang sekarang sebagai tergugat I, tentang STATUS para tergugat yang pada waktu itu diurus oleh Kepala Mere/Hamente atau yang sekarang disebut sebagai CAMAT dan diakui oleh para tergugat sendiri bahwa para tergugat berasal dari SA'O LONGA SURI Suku "TAKA" dan pada saat itu juga

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 7 dari 142 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dengan istilah adat yaitu KAGO LIKO yang artinya para tergugat HARUS KEMBALI bergabung dengan paman sepupu para tergugat di Sa'o LONGA SURI Suku TAKA, Kampung Doka, Desa Radabata ;

H. Bahwa setelah meninggalnya ke 3 (tiga) orang tua para penggugat, baik para penggugat maupun para tergugat masih tinggal bersama-sama karena pada saat itu hubungan antara para tergugat dan para tergugat masih berjalan baik, akan tetapi tahun 2000 para tergugat sudah mulai menunjukan etikat yang tidak baik dengan cara mengusir orang tua para penggugat yaitu NIO WATU dan Alm. LE'U WATU ;

I. Bahwa mulai tahun 2005, sampai dengan sekarang para tergugat sudah menunjukan etikat yang tidak baik dengan cara tidak mengijinkan para penggugat untuk melakukan ritual adat di rumah adat Sa'o LAKO JAWA dan SUA SA'O serta 4 (empat) bidang tanah sengketa tersebut ;

J. Bahwa akibat dari perbuatan para tergugat yang tinggal dan menguasai rumah adat Sa'o LAKO JAWA sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ini merupakan penghinaan bagi leluhur orang tua para penggugat ;

K. Bahwa akibat dari perbuatan para tergugat yang tidak mau mengijinkan para penggugat untuk melakukan ritual adat di Sa'o LAKO JAWA sehingga para penggugat melaporkan STATUS para tergugat kepada Pemerintah Desa Dadawea pada tanggal 04 Januari 2011. Yang diurus oleh Pejabat Kepala Desa dan Lembaga Pemangku Adat (LPA) Desa Dadawea dengan hasil kesepakatan bahwa para tergugat benar berasal dari Sa'o

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 8 dari 142 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LONGA SURI Suku TAKA dan diakui pula oleh para tergugat dihadapan paman sepupu dan Aparat Desa Dadawea ;

L. Bahwa persoalan antara para penggugat dan para tergugat ini bukan hanya dilaporkan di Tingkat Desa maupun di Tingkat Kecamatan akan tetapi persoalan ini juga telah dilaporkan kepada Pihak Keamanan untuk diproses secara Hukum dengan tindak pidana Penyerobotan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bajawa No : 20/Pid.R/2011/ PN.BJW Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No : 68/Pid/2011/PTK ;

M. Bahwa para tergugat I sampai dengan tergugat VI tanpa hak dan tanpa seijin para penggugat telah menguasai rumah adat Sa'o LAKO JAWA dan 4 (empat) bidang tanah sengketa, sehingga hal ini merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad) ;

N. Bahwa atas tindakan para tergugat I sampai dengan tergugat VI yang merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad) tersebut telah menimbulkan kerugian di pihak para penggugat sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

1. Kerugian akibat telah menguasai rumah adat Sa'o LAKO JAWA sehingga para penggugat tidak melakukan ritual adat setiap tahunnya yang jika di nilai dengan uang sebesar Rp.300.00000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
2. Kerugian akibat telah di olahnya dan menikmati hasil dari 4 (empat) bidang tanah sengketa yang jika dinilai dengan uang setiap tahunnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/bidang/tahun terhitung sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang ;

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 9 dari 142 halaman



b. Kerugian Imateriil :

Kerugian akibat telah menguasai Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA yang merupakan lambang pemersatu keluarga para penggugat untuk mengadakan ritual adat setiap tahun dan akibat dari perbuatan melawan hukum para tergugat tersebut sehingga sekarang tidak diadakan ritual adat ;

Hal ini merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik dari keluarga besar Rumah Adat LAKO JAWA untuk mengadakan ritual adat yang jika di nilai dengan uang sebesar Rp.500.00000,- (lima ratus juta rupiah) ;

O. Bahwa oleh karena adanya kekuatiran para tergugat akan mengalihkan atau menjual Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan 4 (empat) bidang tanah tersebut yang masih dikuasai oleh para tergugat kepada pihak lain maka para penggugat mohon untuk diletakan sita jaminan terhadap Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan 4 (empat) bidang tanah sengketa yang masih di kuasai para tergugat ;

P. Bahwa tanah sengketa yang berlokasi di Bata dan Jere telah bersertifikat atas nama tergugat, namun pembuatan sertifikat tersebut tidak ada melalui mekanisme aturan yang berlaku karena tidak diketahui oleh para penggugat sebagai pemilik yang sah ;

Q. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya keputusan ini oleh para tergugat, maka para penggugat memohon agar para tergugat dihukum membayar uang paksa kepada para penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, setiap para tergugat memenuhi isi putusan, terhitung sejak keputusan ini di ucapkan sampai dilaksanakan ;

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 10 dari 142 halaman



R. Bahwa para penggugat memohon putusan serta merta walau ada verzet, banding atau kasasi dari para tergugat ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, para penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak ke persidangan dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat adalah ahli waris yang sah dari Nenek DOE MOKE (Pr) ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Almh. DOE MOKE dari suku KUTU mewariskan kepada para penggugat satu rumah adat yang bernama Rumah Adat LAKO JAWA dan sebidang tanah hasil pembelian dari para penggugat seluas \pm 360 m² serta batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Jalan Lorong ;
- Selatan : Tanah Milik Yosefina Nago ;
- Timur : Tanah Milik Petronela Watu (Penggugat III) ;
- Barat : Kompleks Kebudayaan ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tergugat I sampai tergugat VI yang menguasai Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan menguasai 4 (empat) bidang tanah sengketa tersebut dibawah ini :

- a. Tanah yang berlokasi di TIWU HINGO dengan panjang bervariasi dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Tanah Lokasi Penghijauan Desa Dadawea dengan panjang : \pm 40 m ;

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 11 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Milik Donatus Raja dan Monika Nai
dengan panjang : $\pm 92,20$ m ;

- Timur : Tanah Milik Sofia Sina dengan panjang :
 $\pm 10,40$ m ;

: Tanah Milik Helena Gue dengan panjang :

- Barat $\pm 73,30$ m ;

b. Kebun yang berlokasi di JERE I dengan panjang bervariasi
dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Lusie Waghe dengan panjang :
 $\pm 72,70$ m ;

- Selatan : Tanah Milik Paulina Waru dengan panjang :
 ± 96 m ;

- Timur : Jalan Raya Jurusan Dadawe – Naidewa ;

- Barat : Tanah Milik Veronika Rudu dengan panjang
: ± 26 m ;

c. Kebun yang berlokasi di JERE II dengan panjang bervariasi
dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Walde Ule dengan panjang :
 $\pm 56,50$ m ;

- Selatan : Tanah Milik Helena Gue dengan panjang :
 ± 46 m ;

- Timur : Tanah Milik Paulina Gue dengan panjang :
 ± 37 m ;

- Barat : Jalan Raya Jurusan Dadawe – Naidewa ;

d. Tanah yang berlokasi di BATA dengan panjang bervariasi
dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Yosefina Penga dengan

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 12 dari 142 halaman



panjang : ± 37,50 m ;

- Selatan : Tanah Milik Yosefina Penga dengan

panjang : ± 50 m ;

- Timur : Tanah Milik Anastasia Uwa dengan panjang

: ± 40 m ;

- Barat : Tanah Milik Bernadeta Bai dengan panjang :

± 41,50 m ;

Adalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad) ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa STATUS para tergugat adalah berasal dari Sa'o LONGA SURI Suku TAKA, Kampung Doka, Desa Radabata ;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan para tergugat yang menguasai Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan 4 (empat) bidang tanah yang dikuasai oleh para tergugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad) ;

7. Menghukum para tergugat serta orang-orang atau siapa saja yang mendapat hak dari para tergugat, untuk mengosongkan Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan mengembalikan 4 (empat) bidang tanah sengketa kepada para penggugat tanpa syarat atau beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara ;

8. Menghukum para tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar kepada para penggugat ganti rugi akibat mengolah dan menikmati hasil dari 4 (empat) bidang tanah sengketa selama 53 tahun senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) / bidang/tahun terhitung sejak tahun 1960 sampai dengan saat putusan perkara ini dapat dilaksanakan ;

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 13 dari 142 halaman



9. Menyatakan sita jaminan yang akan diletakan atas berupa Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan mengembalikan 4 (empat) bidang tanah, dengan letak dan batas-batasnya pada point D posita gugatan ini dan petitum point 3 tersebut di atas adalah harta warisan para penggugat yang sah dan berharga ;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
11. Menghukum para tergugat membayar uang paksa kepada para penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, setiap para tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan di ucapkan hingga dilaksanakan ;
12. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding atau kasasi dari para tergugat ;
13. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat V, serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 18 Juni 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Para Penggugat ERROR IMPERSONA :

- Bahwa Gugatan para Penggugat termasuk dalam kategori **DISKUALIFIKASI GEMIS AANHOEDANIGHEID** karena Para Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak memiliki kapasitas sebagai pihak yang berkedudukan sebagai para Penggugat,



karena obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat adalah tanah hak milik **TERGUGAT II THERESIA RO'A** yang berasal dari warisan orang tuanya. Dari fakta yang Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI sampaikan bahwa para Penggugat tidak sedang menggarap dan atau menguasai dan atau memiliki tanah yang disengketakan oleh para Penggugat tersebut, karena tanah yang disengketakan adalah sah milik Tergugat II yang bersertifikat dan sekarang sedang mereka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI miliki dan kuasai. Ketidacermatan para Penggugat dan atau Kuasa Hukum mereka telah menyebabkan Gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai GEMIS AANHOEDANIGHEID, sehingga Gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak ;

- Bahwa Gugatan para Penggugat **PLURIUM LITIS CONSORTIUM** karena tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai penggugat dan tergugat serta turut tergugat dalam Surat Gugatan mereka. Sesungguhnya tanah hak milik para Tergugat sudah bersertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama Tergugat II (THERESIA RO'A KOBA) pada tahun 1985. Dan mengapa para Penggugat dan atau Kuasa Hukum para Penggugat tidak menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Tergugat atau turut tergugat ? Dan mengapa adik kandung dari Tergugat II THERESIA RO'A yaitu : EVIMIA KEDO, GERTUDIS OTA tidak ikut digugat sebagai Tergugat oleh para Penggugat ?. Para Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengapa WEA MOKE, YULIANA ULE, WILHELMINA ANU, VERONIKA RUDU, LAZARUS



NGUJU tidak turut serta sebagai para Penggugat ?. Ada beberapa fakta menarik dalam Surat Gugatan para Penggugat yang tidak melibatkan WEA MOKE, WILHELMINA ANU, YULIANA ULE, VERONIKA RUDU, dan LAZARUS NGUJU :

- WEA MOKE adalah ibu kandung dari Penggugat IV (Yosefina Ngole) dan juga sebagai bibi/tante kandung dari para Penggugat I, II, dan III ;
- WILHELMINA ANU merupakan saudari kandung dari YOHANES KELI, (Penggugat I), LUKAS RAJA (Penggugat II), PETRONELA WATU (Penggugat III) yang adalah adik kandung dari WILHELMINA ANU ;
- YULIANA ULE merupakan saudari kandung dari YOHANES KELI (Penggugat I), LUKAS RAJA (Penggugat II), YULIANA ULE juga adalah kakak kandung dari PETRONELA WATU (Penggugat III) ;
- VERONIKA RUDU adalah kakak kandung dari YOHANES KELI (Penggugat I), adik dari LUKAS RAJA (Penggugat II) dan adalah juga kakak kandung dari PETRONELA WATU (Penggugat III) ;
- LAZARUS NGUJU adalah sepupu kandung dari para Penggugat, di satu sisi Lazarus Nguju pada Perkara Perdata dengan nomor : 27/PDT.G/2013/PN.BJW bertindak sebagai Penggugat bersama para Penggugat dalam perkara perdata tersebut. Mengapa gugatan para penggugat saat ini tidak melibatkan LAZARUS NGUJU sebagai penggugat? ;

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 16 dari 142 halaman



Apa dasar dan pertimbangan hukum para Penggugat dan atau Kuasa Hukum mereka sehingga WEA MOKE, WILHELMINA ANU, YULIANA ULE, VERONIKA RUDU dan LAZARUS NGUJU tidak turut serta sebagai Penggugat oleh para Penggugat dalam Surat Gugatan mereka?. Namun hal ini tidak dilakukan oleh para Penggugat sehingga jelaslah Gugatan para Penggugat harus batal demi hukum karena para Penggugat tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Penggugat dan Tergugat serta turut tergugat dalam gugatan mereka atau PLURIUM LITIS CONSORTIUM ;

- Bahwa gugatan para Penggugat **OBSCUUR LIBEL** :

Gugatan para Penggugat dan atau Kuasa hukumnya tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan. Hal ini dikategorikan sebagai **GUGATAN KABUR** karena dianggap tidak memenuhi dasar (**Feitelijk Ground**) gugatan. Dan posita gugatan Penggugat dinyatakan tanah sengketa telah bersertifikat, yang mengakui kebenaran 3 (tiga) bidang tanah telah menjadi milik para Tergugat karena dalam **Petitum Gugatan** para Penggugat tidak menyatakan sertifikat tersebut cacat hukum ;

- Bahwa obyek yang digugat oleh para Penggugat sudah pernah diperkarakan oleh para Penggugat dengan posisi Penggugat dan Tergugat serta obyek sengketanya sama dan atas perkara tersebut telah pula diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh para Penggugat ini, didiskualifikasi sebagai **RES JUDICATA** atau **NEBIS IN IDEM**. Oleh karena itu

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 17 dari 142 halaman



gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (**NIET ANTVANKELIJKE VERKLAARD**);

- Bahwa Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya dalam Posita maupun Petitem Gugatannya tidak menjelaskan secara terperinci status Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA serta 4 (empat) bidang tanah yang berkaitan dalam kekerabatan Patrilineal atau Matrilineal dalam masyarakat Hukum adat Ngada ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam EKSEPSI mohon termasuk pula dalam pokok perkara ;
2. Bahwa gugatan para Penggugat dari **point A** dan **B** menjelaskan asal muasal keturunan para Penggugat yang jelas-jelas tidak ada hubungan sama sekali dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI karena mereka para Penggugat berasal dari Rumah Adat Sa'o TAWA DHEGHA, yang terletak di Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Sedangkan para Tergugat berasal dari Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA, Suku Kutu Kampung Linapau, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Demikian pula dengan obyek sengketa yang para Penggugat sengketa bukan milik para Penggugat melainkan milik para Tergugat yang bersertifikat atas nama THERESIA RO'A KOBBA (Tergugat II) yang merupakan warisan dari Neneknya ULE LODA dari Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan Suaminya LALU SAZE yang berasal dari Rumah Adat Sa'o LONGA SURU, Suku TAKA, Kampung DOKA, Desa

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 18 dari 142 halaman



Radabata. Selanjutnya warisan ini diwariskan kepada Almarhumah ELISABETH KOBA adik kandung dari Tergugat I MARTINA ULE SAZE. Bapak dari ELISABETH KOBA adalah YOSEPH POTO KOBA (alm.) dan isteri dari YOSEPH POTO KOBA adalah KRISTINA SAZE ULE (almh) yang adalah ahli waris Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA yang sekarang didiami oleh Tergugat I (MARTINA ULE SAZE), Tergugat II (THERESIA RO'A KOBA). Sementara 2 (Dua) bidang tanah yang berlokasi di JERE dan BATA merupakan milik para Tergugat yang telah bersertifikat atas nama Tergugat II (THERESIA RO'A KOBA) dan tanah yang berlokasi di TIWU HINGO dikuasai oleh Tergugat I (MARTINA ULE SAZE) hingga saat ini ;

3. Bahwa adalah tidak benar apabila pada **point C** gugatan para Penggugat menyatakan bahwa Almh. DOE MOKE dari Suku KUTU mewariskan kepada para Penggugat satu Rumah Adat yang bernama LAKO JAWA dan sebidang tanah hasil pembelian dari para Penggugat yang berukuran 15 m x 24 m seluas 360 M² serta batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Lorong ;
- Selatan : Tanah Milik Yosefina Nago ;
- Timur : Tanah Milik Petronela Watu (Penggugat III) ;
- Barat : Kompleks Kebudayaan ;

Karena tanah yang disebutkan oleh para Penggugat di atas adalah tanah milik para Tergugat yang telah bersertifikat atas nama THERESIA RO'A KOBA (Tergugat II). Dan Almarhumah DOE MOKE serta anaknya MOKE DOE hidup melang buana bagai pengembara sampai akhir hayatnya meninggal dan



dimakamkan di Wolo Wuwu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Dibuktikan lagi Nenek TA'I MOKE **DII MEPI (Nebeng hidupnya)** di Rumah Adat Sa'o DHEI ZI'A di Kampung lama Linapau. Dari kampung lama Linapau, pindah lagi ke Kampung BORUA Linapau, mendirikan rumah dan menumpang hidup di atas tanah adat Sa'o LALU WOLO, suku Tiko. Dari kampung BORUA Linapau pindah lagi ke denah baru atau kampung baru Linapau dan menetap sampai akhir hayatnya menumpang hidup di atas tanah adat Rumah Adat Sa'o LALU WOLO Suku TIKO yang sekarang ini dikuasai oleh Ketua SOMA Rumah Adat Sa'o LALU WOLO yaitu Bapak Philipus Bate Meo ;

4. Bahwa adalah tidak benar apabila pada **point D** gugatan para Penggugat menyatakan bahwa Almh. DOE MOKE yang memiliki dan mendiami Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA mempunyai 8 (Delapan) bidang tanah, termasuk 4 (Empat) bidang tanah yang digarap oleh para Tergugat yang berlokasi di :

❖ **TWU HINGO :**

- Utara : Tanah Lokasi Penghijauan Desa Dadawea dengan panjang : ± 40 m ;
- Selatan : Tanah Milik Donatus Raja dan Monika Nai dengan panjang : $\pm 92,20$ m ;
- Timur : Tanah Milik Sofia Sina dengan panjang : $\pm 10,40$ m ;
- Barat : Tanah Milik Helena Gue dengan panjang : $\pm 73,30$ m ;

- ❖ **BATA** dengan panjang bervariasi dan batas-batas sebagai berikut :

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 20 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Milik Yosefina Penga dengan panjang :
± 37,50 m ;
- Selatan : Tanah Milik Yosefina Penga dengan panjang :
± 50 m ;
- Timur : Tanah Milik Anastasia Uwa dengan panjang :
± 40 m ;
- Barat : Tanah Milik Bernadeta Bai dengan panjang :
± 41,50 m ;

❖ JERE I dengan panjang bervariasi dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Lusia Waghe dengan panjang :
± 72,70 m ;
- Selatan : Tanah Milik Paulina Waru dengan panjang :
± 96 m ;
- Timur : Jalan Raya Jurusan Dadawea – Naidewa ;
- Barat : Tanah Milik Veronika Rudu dengan panjang :
± 26 m ;

❖ JERE II dengan panjang bervariasi dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Walde Ule dengan panjang :
± 56,50 m ;
- Selatan : Tanah Milik Helena Gue dengan panjang :
± 46 m ;
- Timur : Tanah Milik Paulina Gue dengan panjang :
± 37 m ;
- Barat : Jalan Raya Jurusan Dadawea – Naidewa ;

Hal ini tidak benar karena :

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 21 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jauh sebelumnya para Tergugat telah mendiami, memiliki dari pewarisan turun temurun sejak semasa hidupnya Nenek ULE LODE dalam kekerabatan Matrilineal. Rumah adat Sa'o LAKO JAWA Suku KUTU yang terletak di Kampung Linapau Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada yang didiami, dimiliki oleh Tergugat I (MARTINA ULE SAZE) dan Tergugat II (THERESIA RO'A KOBBA) juga Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah warisan dari orang tua para Tergugat hingga saat ini. Sedangkan para Penggugat mempunyai rumah Adat sendiri yaitu Rumah Adat Sa'o TAWA DHEGHA yang didiami dan dimiliki oleh para Penggugat hingga saat ini. Dan rumah Adat Sa'o LAKO JAWA didirikan di atas tanah yang bersertifikat atas nama THERESIA RO'A KOBBA (Tergugat II) sedangkan tanah yang berlokasi di TIWU HINGO dikuasai oleh Tergugat I (MARTINA ULE SAZE) yang merupakan warisan dari orang tua Tergugat I dari Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA. Lokasi tanah di JERE merupakan 1 (Satu) hamparan yang bersertifikat atas nama THERESIA RO'A KOBBA (Tergugat II) yang letaknya tidak terpisahkan menurut dalil gugatan para Penggugat dan atau Kuasa Hukumnya. Lokasi tanah di BATA adalah hak milik dari Tergugat II (THERESIA RO'A KOBBA) yang sudah bersertifikat ;
Seharusnya warisan Tanah Adat Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA memiliki 10 (sepuluh) bidang tanah, dan yang dikelola/digarap oleh para penggugat dengan kewajiban Adat (Wae Tua Ana Manu) oleh para Penggugat sejumlah 6 (enam bidang) tanah sebagai berikut :

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 22 dari 142 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : Dengan tanah milik Bene Keo (Sa'o Peso Pau) ;
- Selatan : Dengan tanah milik Helena Gue (Sa'o Kesere) ;
- Timur : Dengan tanah milik Anastasia Lena (Sa'o Wawo Jawa) ;
- Selatan : Dengan tanah milik Theresia Ro'a Koba (Sa'o Jawa) ;
- Barat : Dengan tanah milik Lako Jawa) ;

d. Lokasi ROBA RAJA tanah yang digarap oleh Wilhelmina Anu

(Kakak Kandung Penggugat I, II, III) dengan ukuran luas : ± 16000 M² Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Dengan tanah milik Donatus Raja, Stefanus Gela ;
- Selatan : Dengan tanah milik Waldetrudis Titu (Sa'o Na'u Zi'a) ;
- Timur : Dengan Kali Kering ;
- Barat : Dengan tanah milik Helena Gue (Sa'o Kesere), Yohanes Watu (Sa'o Be'i Bina) ;

e. Lokasi TUA ME WAGO tanah yang digarap oleh Wilhelmina

Anu (Kakak Kandung Penggugat I, II, III) dengan ukuran luas ± 12.240 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Dengan tanah milik Irimina Dhiu (Sa'o Peso
- Selatan : Pau) ;
- Timur : Dengan tanah milik Dus Wea (Sa'o Wolo Wea) ;
Dengan tanah milik Yosefina Kigo (Sa'o Bei
- Barat : Bina) ;
Dengan tanah milik Polus Longa (Sa'o Tiwu Lodo) ;



f. Lokasi **JERE** tanah yang digarap oleh Petronela Watu Penggugat III) dengan ukuran luas : ± 11200 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Dengan tanah milik Nesti Deme (Sa'o Keka Solo), Nela Tay (Sa'o Nau zi'a) ;
- Selatan : Dengan tanah milik Maria Baka (Sa'o Tiwu Meze) ;
- Timur : Dengan tanah milik Nela Tay (Sa'o Na'u Zi'a) ;
- Barat : Dengan tanah milik Wilhelmina Anu (Sa'o Weti Wali) ;

- Bahwa adalah tidak benar gugatan pada **point E**, para Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 1960 orang tua para Tergugat datang ke Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan pada waktu itu didiami oleh Mama WEA MOKE, mama TA'I MOKE dan mama NIO WATU (almh) dengan tujuan meminta ijin untuk garap tanah dan sekaligus tinggal sementara dengan orang tua para Penggugat dan kebaikan hati orang tua para Penggugat dengan istilah adat "MOLE KURU DA NGUZA WAE DA LINA" dalam arti "MEREKA DATANG UNTUK MENGGARAP TANAH UNTUK DIJADIKAN KEBUN", dari orang tua para Penggugat, maka pada saat itu juga permintaan ijin orang tua para Tergugat kepada orang tua para Penggugat dikabulkan. Sedangkan orang tua para Tergugat berasal dari Sa'o LONGA SURI, suku Taka, Kampung Doka, Desa Radabata ;

Hal ini tidak benar karena :



- Bahwa semasa hidupnya pada tahun 1952 MARTINA ULE SAZE (Tergugat I) menikah dengan FRANSISKUS DOSI TOLO (suami tergugat I) asal dari Rumah Adat Sa'o PESO PAU, Suku Ngate, kampung Wogo yang segala seremonial adat yaitu : "*BERE TERE OKA PALE*" (*Resmi Adat Pertunanganan*) sampai pada upacara pesta pernikahan bertempat di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA, Suku Kutu, Kampung Linapau (Kampung lama/Nua Olo) ;
- Bahwa pada tahun 1960 proses pembuatan MADHU (Lambang Leluhur laki-laki) dari Suku Kutu diprakarsai dan diperjuangkan oleh YOSEPH POTO KOBA (alm) ayah kandung dari MARTINA ULE SAZE (Tergugat I), peranan ini diemban oleh YOSEPH POTO KOBA karena isterinya KRISTINA SAZE ULE (ibu kandung Tergugat I) tinggal dan mendiami Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dalam istilah adat setempat disebut ***Pu'u Nu Pagu Fara*** sebagai status rumah Pusat (Sa'o Pu'u saka Peka Pu'u) dalam Suku KUTU kampung Linapau Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. YOSEPH POTO KOBA (alm) adalah pahlawan Suku/woe Kutu Linapau. Untuk mengenang jasanya Almarhum YOSEPH POTO KOBA dimakamkan di samping Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA Nua Olo (Kampung Lama) ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Yoseph Poto Koba yang berasal dari Rumah Adat Sa'o PATI SAGU, suku Gisi kampung Wogo, Desa Ratogesa menikah dengan almarhumah KRISTINA SAZE ULE dari Rumah Adat Sa'o

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 26 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKO JAWA, suku Kutu, Kampung Linapau, Desa Dadawea. Acara pertunangan dalam hukum adat setempat disebut **bere tere oka pale**, dan pernikahan adat (idi tua manu) di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA ;

- Bahwa pada tahun 1968 ayah dari Tergugat I (MARTINA ULE SAZE) yaitu YOSEPH POTO KOKA meninggal dunia kemudian tempat pemakamannya berada di samping rumah adat Sa'o LAKO JAWA kampung lama (Nua olo) Linapau. Secara adat pemakaman di samping Rumah Adat adalah bukti hukum adat setempat sebagai penghuni dari Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan juga sebagai pahlawan bagi Suku Kutu Kampung Linapau ;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 1987 THERESIA RO'A KOKA (Tergugat II) menikah dengan ahi waris dari Rumah Adat Sa'o Longa Suri yaitu LORENSIUS LOSA. Acara seremonial adat pertunangan dalam budaya setempat disebut **bere tere oka pale** sampai pada acara pernikahan adat (idi tua manu) dilakukan di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA hingga saat ini, bersama suami dan anak-anaknya ;
- Bahwa pada tahun 1988, saudara dari Tergugat I (MARTINA ULE SAZE) yaitu YOHANES WATU SAZE (Alm) yang jabatannya sebagai ketua SOMA Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA meninggal dunia akibat ditendes kayu. Kematian yang tidak wajar ini dalam tradisi adat Ngada disebut dengan **MATA GOLO**, dan acara seremonial adat harus dibuat di rumah adatnya sendiri Sa'o LAKO JAWA dengan alasan bahwa bentuk kematian seperti ini tidak

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 27 dari 142 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi lagi bagi anak cucu dan keturunannya yang berasal dari rumah adat Sa'o LAKO JAWA. Hal ini dibuktikan lagi dengan "SUNI" (*bambu mentah yang diruncing kemudian ditikam pada leher ayam yang masih hidup di depan rumah adat Sa'o LAKO JAWA sebelum dibuat upacara selanjutnya*) yang berkaitan dengan kematian ini.

Upacara MATA GOLO ini dipimpin oleh Bapak Philipus Lusi dan Bapak Fransiskus Sedhu Wele ;

- Bahwa pada tahun 1987 sampai tahun 1989 Bapak Andreas Ngaji Tolo bertunangan selama 3 (tiga) tahun dengan YULIANA ULE saudari kandung YOHANES KELI (Penggugat I), LUKAS RAJA (Penggugat II), PETRONELA WATU (Penggugat III). Selama bertunangan, Bapak Andreas Ngaji menumpang hidup di rumah adat Sa'o TAWA DHEGHA, Kampung Linapau Desa Dadawea. Proses pertunangan secara adat (Bere tere Oka Pale) pun dilaksanakan di rumah adat Sa'o TAWA DHEGHA ;

Bahwa pada tahun 1989 saudara Andreas ngaji Tolo melakukan WAJA (Talak Adat) kepada Yuliana Ule saudari kandung dari Penggugat I (Yohanes Keli), Penggugat II (Lukas Raja) dan saudara Penggugat III (Petronela Watu) di Rumah Adat Sa'o TAWA DHEGA dengan denda adat berupa 1 (satu) ekor kuda ;

- Bahwa pada tahun 2010 ELISABETH KOBASAZE (almh) yang adalah adik kandung dari Tergugat I (MARTINA ULE SAZE) meninggal, Jenasahnya disemayamkan di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA. Elisabeth Koba Saze (almh)



adalah ibu kandung dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI. Semua prosesi seremonial adat kematian dilakukan dan dilaksanakan di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA ;

- Bahwa pada tanggal 02 Juni Tahun 2015 anak dari Tergugat I (THERESIA RO'A Koba) yaitu YASINTA Koba acara seremonial adat pertunangan (Bere tere Oka Pale) sampai pesta pernikahan dilakukan di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA ;
- Bahwa semasa hidupnya nenek DOE MOKE orang tua dari para Penggugat tidak pernah ada di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA, sedangkan ibu kandung dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III yang bernama Ta'i Moke D'I MEPI (nunut hidupnya bagai benalu) di rumah adat Sa'o DHEI ZI'A, Suku KUTU ANA, Dadawea. Hal ini dibuktikan ketika ritual adat pertunangan (BERE TERE OKA PALE) antara orang tua Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yaitu Ta'i Moke dan suaminya nenek Yakobus Sina dilakukan di Rumah Adat Sa'o Dhei Zia. Dalam seremonial adat (BERE TERE OKA PALE) orang tua para Penggugat diwajibkan membayar POLU (*imbalan jasa karena telah tinggal dan menggarap tanah adat dari rumah adat Sa'o Dhei Zia'a*) berupa seekor kuda kepada pemilik rumah adat Sa'o Dhei Zi'a ;
- Bahwa pada tahun 1975 perpindahan tempat tinggal dari Kampung Lama BORUA Linapau, Nenek TA'I MOKE (orang tua para Penggugat I, II, dan III) mendirikan rumah

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 29 dari 142 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menetap di kampung baru di atas tanah Adat milik Rumah Adat Sa'o LALU WOLO sebagai penggarap tanah adat (wae tua ana manu) sampai akhir hayatnya seremonial adat kematian Nenek TA'I MOKE dilakukan di rumah Pribadinya dan bukan di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA, yang sekarang tempat/lokasinya di belakang Gedung Ibadah Gereja Dadawea dan sekarang dikuasai oleh oleh Bapak Philipus Bate Meo (Ketua SOMA Rumah Adat Sa'o LALU WOLO) ;

➤ Para Penggugat hidup tidak sejaman dengan Nenek Doe Moke dan adalah nyata bahwa para Penggugat memperoleh informasi berdasarkan cerita-cerita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. **Dengan demikian** maka dalil Penggugat pada **point E** tersebut adalah semata-mata hanyalah rekayasa para Penggugat sendiri ;

- Bahwa adalah tidak benar gugatan pada **point F**, para Penggugat menyatakan setelah diijinkan untuk tinggal bersama dan diijinkan untuk menggarap 4 bidang tanah tersebut di atas hubungan antara para Penggugat dan para Tergugat masih berjalan dengan baik ;

Hal ini tidak benar karena :

❖ Para Penggugat tidak mempunyai hubungan darah dengan para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI ;

❖ Para Penggugat bertempat tinggal di rumah adat Sa'o TAWA DHEGHA, kampung Linapau Desa Dadawea,

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 30 dari 142 halaman



Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada tapi mengapa mereka para Penggugat mempersoalkan Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan tanah milik para Tergugat yang berada di BATA, JERE, TIWU HINGO dan tanah tempat Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA yang terletak di kampung Linapau, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada? ;

- ❖ Para Penggugat menyesatkan fakta hukum yang sebenarnya bahwa pada tahun 1977 almarhum YOHANES WATU SAZE (Saudara kandung dari Tergugat I) bertunangan dengan saudari kandung para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III yaitu YULIANA ULE sampai tahun 1984, dan tinggal menetap di Rumah Adat Sa'o TAWA DHEGHA selama 7 (Tujuh) Tahun. Seiring dengan perjalanan waktu karena kebaikan hati dari almarhum YOHANES WATU SAZE yang menjabat sebagai ketua Soma Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA, para Penggugat diberi ijin untuk menggarap tanah adat dari Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA. Hal ini dibuktikan dengan pendataan tanah adat melalui program Pemerintah berupa SERI A nomor 4 tahun 1989 **YANG DISERAHKAN** oleh ketua Soma Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA almarhum YOHANES WATU SAZE kepada **PARA PENGGARAP** tanah Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA (**Wae Tua Ana Manu**) atas nama Lorensius Wae yang isterinya bernama Veronika Rudu (adik kandung dari Tergugat I dan Tergugat II dan adik kandung Tergugat III) dan juga Yuliana Ule Ta'i (saudara kandung dari Tergugat I, Tergugat II dan

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 31 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III). Dan WBI atas nama Lorensius Wae Nomor 24 pendataan tanah adat melalui program Pemerintah WBI (Wajib Bayar IPEDA), Dan juga Seri A nomor 4 tahun 1989 atas nama Hendrikus Tutu yang adalah suami dari Wilhelmina Anu (Kakak dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) ;

❖ Bahwa Syarat Jabatan Ketua SOMA menurut Hukum Adat setempat dan Hukum Adat Swapraja Ngada pada umumnya adalah Ahli Waris lurus dan pemilik Rumah Adat beserta warisannya ;

- Bahwa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) menolak dalil gugatan Penggugat pada point G karena hanya merupakan rekayasa para Penggugat karena pokok perkara antara paman dari para Tergugat yaitu Benediktus Leba Dhiu, Nikolaus Sa'i Wunu, Yoseph Woi Wunu, Nadus Wea melawan nenek dari para Tergugat YOSEPH POTO KOBBA (alm) adalah persoalan status keturunan dan hasilnya dimenangkan oleh nenek YOSEPH POTO KOBBA (ayah dari Tergugat I) MARTINA ULE SAZE. Bukti nyata kemenangan dalam perkara Status tersebut adalah Tergugat I (MARTINA ULE SAZE) menikah di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA karena ibu kandung dari Tergugat I (MARTINA ULE SAZE) adalah ahli waris dari Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan juga mendiami Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan bukan menikah secara adat di Rumah Adat Sa'o LONGA SURI. Salah satu bukti yang nampak hingga saat ini adalah cucu dari kakek Leba Dhiu yang berasal dari Rumah

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 32 dari 142 halaman



Adat Sa'o Longa Suri, Suku Taka kampung Doka, Desa Radabata yaitu LAURENSIUS LOSA menikah dengan Tergugat II (THERESIA RO'A KOB), seremonial adat pertunangan (*bere tere oka pale*) pada tahun 1987 dilakukan di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA. Alasannya dalam kebudayaan setempat khususnya dan dalam kebudayaan hukum adat Swapraja Ngada pada umumnya menganut sistem perkawinan MATRILINEAL (Mengikuti Garis keturunan Ibu). ***Yang menjadi pertanyaan para Tergugat/Kuasanya apakah pokok perkara saat itu antara para Penggugat dan para Tergugat ? dan atau pokok perkara saat itu antara orang tua para Tergugat dan orang tua para Penggugat ?.*** Mereka para Penggugat menarik banyak pihak/orang dalam masalah ini, agar dapat dimanfaatkan untuk memberi kesaksian di Pengadilan ;

- Bahwa para Tergugat menolak dalil gugatan para penggugat pada **point H**, karena NIO WATU (almh) adalah ibu kandung dari Lazarus Nguju dan LEU WATU (alm) adalah paman kandung dari Lazarus Nguju tidak tinggal bersama-sama dengan para Tergugat, melainkan mereka tinggal sementara di rumah biasa yang bangunannya dibangun oleh Lorensius Wae di samping Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA secara Wae Tua Ana Manu (Penggarap Tanah Adat) Sa'o LAKO JAWA. Bahwa NIO WATU meninggal dan dimakamkan di pulau Dewata Bali, sedangkan LEU WATU acara seremonial adat kematiannya dilakukan di Rumah Adat Sa'o TAWA DHEGA. Dan mengapa Lazarus Nguju dalam Perkara Nomor

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 33 dari 142 halaman



27/PDT.G/2013/PN.BJW. turut serta sebagai Penggugat dan sekarang tidak didudukkan sebagai Penggugat, dan atau turut tergugat?. Gugatan Penggugat harus batal demi hukum karena mereka para Penggugat tidak lengkap menarik pihak para Penggugat, pihak turut tergugat dalam gugatan mereka para Penggugat atau **PLURIUM LITIS CONSORTIUM** ;

- Bahwa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) menolak dalil gugatan Penggugat pada **point I** bahwa mulai tahun 2005, sampai dengan sekarang para Tergugat sudah menunjukkan etika yang tidak baik dengan cara tidak mengizinkan para Penggugat untuk melakukan ritual adat di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan SU'A Sa'o serta 4 (Empat) bidang tanah hanyalah rekayasa para Penggugat karena Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan SU'A Sa'o serta 4 (Empat) bidang tanah adalah milik para Tergugat. Para Penggugat secara licik melakukan gugatan untuk menguasai tanah adat yang digarap secara (Wae Tua Ana Manu) milik Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA sebanyak 6 (Enam) bidang. Dan para Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai Penggarap tanah adat (Wae Tua Ana Manu) pada saat hajat REBA setiap tahun sejak meninggalnya Almarhum YOHANES WATU SAZE pada Tahun 1988 ;
- Bahwa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) menolak dalil gugatan para Penggugat pada **point J** karena para Penggugat



memiliki Rumah Adat sendiri yaitu Rumah Adat Sa'o TAWA DHEGHA yang mereka diami hingga saat ini ;

- Bahwa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) menolak dalil gugatan para Penggugat pada **point K** karena Mediasi yang terjadi di Kantor Desa Dadawea pada tanggal 04 Januari tahun 2011 bukan merupakan perkara yang dipayungi pihak Pemerintahan Desa atau perkara yang bersifat Administrasi Pemerintahan. Hal ini didasari dalam surat Panggilan Pemerintahan desa Dadawea perihal Pertemuan Keluarga dan dimediasi oleh Ketua LPA Bapak Simon Dopo. Tetapi kenyataannya yang hadir pada saat itu bukan anggota LPA Desa Dadawea tetapi yang hadir adalah Aleks Kaju, Leonardus Bhara, Forus Dhewa, Alfons Tutu (Alm), mereka mengklaim dirinya sebagai sebagai HPD (Hakim Perdamaian Desa). Dalam mediasi tersebut terjadi keributan antara para Penggugat dan Tergugat karena ketika Tergugat V (LAURENSIUS RATU) diberi kesempatan untuk menjelaskan silsilah keturunannya yaitu kakek LALU SAZE (alm) berasal dari Rumah Adat Sa'o LONGA SURI menikah dengan nenek Perempuan ULE LODA dari Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA, langsung pembicارannya dihentikan oleh Leonardus Bhara bahwa benar para Tergugat berasal dari Rumah Adat Sa'o LONGA SURI. Dan saat itulah terjadilah keributan, mediasi pun bubar. Dan ada **bentuk konspirasi** yang dilakukan oleh Kristoforus Dhewa (Sekretaris Desa Dadawea) membuat Berita Acara dari hasil mediasi tersebut yang tidak

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 35 dari 142 halaman



ditandatangani, diketahui oleh para Tergugat. Berita acara ini dijadikan bukti Perkara para Penggugat pada perkara PERDATA dengan Nomor : 27/PDT.G/2013/PN.BJW. Bentuk konspirasi lain adalah Saudara Aleks Kaju yang mengaku dirinya sebagai Hakim Perdamain Desa (HPD) Desa Dadawea menjadi saksi para Penggugat yang merugikan kepentingan para Tergugat pada Perkara PERDATA dengan Nomor : 27/PDT.G/2013/PN.BJW. Dan kami pihak para Tergugat bersyukur dan berterima kasih kepada para Penggugat yang melakukan Gugatan Baru karena sesuai harapan para Tergugat bahwa masih ada tempat lain yang lebih netral yang bisa menangani perkara ini yaitu PENGADILAN ;

- Bahwa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) menolak dalil gugatan para Penggugat pada **point L** karena Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 20/PID.R/ 2011/PN.BJW Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 68/PID/2011/PTK tempat kejadian perkara di lokasi hutan bambu Roba Raja. Tindakan pidana ringan yang dilakukan para Tergugat dengan pokok perkara mengangkat bambu yang dipotong oleh para Penggugat di Lokasi Roba Raja adalah tanah warisan Adat Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA yang tidak termasuk dalam pokok perkara gugatan para Penggugat ;
- Bahwa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) menolak dalil gugatan para Penggugat pada **point M dan N**, karena

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 36 dari 142 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI), sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tentunya tidak melawan hukum ;

- Bahwa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) menolak dalil gugatan para Penggugat pada **point P** bahwa tanah yang berlokasi di BATA dan JERE telah bersertifikat atas nama Tergugat II namun pembuatan sertifikat tersebut tidak melalui mekanisme aturan yang berlaku karena tidak diketahui oleh para Penggugat sebagai pemilik yang sah ;

Karena menurut para Tergugat Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada telah diproses sesuai dengan Standar Operasional Administrasi Badan Pertanahan Nasional. Dan juga berpedoman pada data lapangan yang akurat, sesuai Yuridis formal dan ketentuan hukum Adat yang berlaku dan sudah CLEAR AND CLEAN. Gugatan Penggugat harus batal demi hukum karena mereka para Penggugat tidak lengkap menarik pihak para Tergugat, pihak turut tergugat dalam gugatan mereka pada Penggugat atau PLURIUM LITIS CONSORTIUM ;

DALAM REKONVENSI :

Pada kesempatan ini ijin para Tergugat Konvensi/para Penggugat rekonvensi dan atau kuasanya mengajukan Gugatan rekonvensi dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi mohon dianggap termasuk pula dan terulang kembali sebagai uraian dalam reconvensi ;
2. Bahwa Para Tergugat Konvensi/para Penggugat Reconvensi dan atau Kuasanya berasal dari Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA, Suku Kutu, Kampung Linapau, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Demikian pula dengan tanah obyek sengketa yang para Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi sengketa bukan milik para Penggugat Konvensi/para Tergugat Reconvensi melainkan milik Para Tergugat Konvensi/para Penggugat Reconvensi yang sudah ber sertifikat berjumlah 3 (tiga) bidang tanah atas nama THERESIA RO'A KOBA (Tergugat II Reconvensi) dan 1 (satu) bidang tanah belum memiliki sertifikat dikelola oleh Tergugat I Reconvensi (MARTINA ULE SAZE) yang merupakan warisan dari Nenek ULE LODA dari Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA. Selajutnya diwariskan kepada KRISTINA SAZE ULE yang adalah ahli wari Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA yang sekarang didiami oleh para Tergugat Konvensi/para Penggugat Reconvensi ;
3. Bahwa para Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tinggal di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA, Kampung Linapau, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada adalah warisan turun temurun beserta 4 (empat) bidang tanah adat dari Nenek ULE LODA, yaitu :
 - a. Tanah yang berlokasi di **WAE PO** dengan ukuran luas 690 M² (Enam Ratus Sembilan Puluh Meter persegi dengan batas-batas :

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 38 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Dengan tanah Yosefina Nago Bilu ;
- Selatan : Dengan Jalan Desa ;
- Timur : Dengan Jalan Desa ;
- Barat : Dengan tanah Kompleks Kebudayaan ;

b. Tanah yang berlokasi di **BATA** dengan ukuran luas 1.720 M²
(Seribu Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dengan batas-batas :

- Utara : Dengan tanah Milik Andreas Rue ;
- Selatan : Dengan tanah Milik Andreas Rue ;
- Timur : Dengan tanah Milik Petrus Dopo ;
- Barat : Dengan tanah Milik Petrus Dopo ;

c. Tanah yang berlokasi di **JERE** dengan ukuran luas 3.605 M²
(Tiga Ribuh Enam Ratus Lima Meter Persegi) dengan batas-batas :

- Utara : Dengan tanah Milik Maria Bhubhu ;
- Selatan : Tanah Milik Helena Gue dan Paulina Waru ;
- Timur : Tanah Milik Paulina Gue ;
- Barat : Tanah Milik Theresia Ro'a Koba ;

d. Tanah yang berlokasi di **TIWU HINGO** dengan panjang bervariasi dan batas-batas :

- Utara : Dengan Lokasi Penghijauan dengan panjang 39 M ;
- Selatan : Tanah Milik Donatus Raja, Monika Nai dan Sofia Sina dengan panjang 77 M ;
- Timur : Dengan tanah milik Monika Nai dengan panjang 17 M ;
- Barat : Dengan tanah milik Helena Gue / Katharina

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 39 dari 142 halaman



Bhoki dengan panjang 78,5 M ;

4. Bahwa sebagaimana asas dalam Hukum Perdata, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka terhadapnya dapat diajukan gugatan ganti kerugian sebagaimana dalam pasal 1365 KUHP Perdata yaitu tindakan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad) tersebut telah menimbulkan kerugian di pihak para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Bahwa karena mengganggu konsentrasi melakukan pengolahan 3 (tiga) bidang tanah sebagai lahan pertanian dalam hidup sehari-hari yang sedianya panen tanaman produktif setiap tahun diperhitungkan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per bidang dari 3 (tiga) bidang menjadi berkurang menjadi Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) /bidang dikalikan dengan 3 (tiga) bidang menjadi Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) setiap tahun sejak Tahun 2011 dikalikan 4 (empat) tahun yang pada tahun 2015 menjadi Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) untuk diperhitungkan seterusnya sampai mendapat putusan akhir ;

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat kerugian dari perbuatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang melakukan gugatan yang pertama dan kedua telah melecehkan harkat dan martabat para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan juga penghinaan/pencemaran nama baik bagi Leluhur Rumah Adat

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 40 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sa'o LAKO JAWA diperhitungkan dengan uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) dibayar kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa beban apapun ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasanya sampaikan dalam JAWABAN, maka para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasanya mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk Seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI) :

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA milik para Penggugat Rekonvensi asal pewaris Nenek ULE LODA adalah sah ;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa 4 (empat) bidang tanah sengketa yang tidak terpisahkan dengan Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA milik para Penggugat Rekonvensi adalah sah ;
4. Menyatakan bahwa 3 (tiga) Sertifikat hak Milik atas nama THERESIA RO'A KOKA (Tergugat Konvensi //Penggugat

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 41 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi II) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ngada telah diproses sesuai dengan Standar Operasional Administrasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah sah ;

5. Menyatakan kepada para Tergugat Rekonvensi telah mengakui kepemilikan sepihak 4 (empat) bidang tanah sengketa yang bertentangan dengan hukum adat istiadat dalam kekerabatan Matrilineal masyarakat adat Ngada adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil pada Tahun 2015 senilai Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dibayar kepada para Penggugat Rekonvensi secara tunai untuk diperhitungkan selanjutnya sampai mendapat putusan akhir tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian ;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada para Penggugat Rekonvensi dengan uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian ;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIS :

Menghukum para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 42 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Bjw tanggal 8 Oktober 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Rumah Adat Sao Lako Jawa milik Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi asal pewaris nenek ULE LODA adalah sah ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa 4 (empat) bidang tanah sengketa yang tidak terpisahkan dari Rumah Adat Sao Lako Jawa milik Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi adalah sah ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik atas nama THERESIA ROA (Penggugat Rekonsensi II/Tergugat Konvensi II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada adalah sah ;
5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 43 dari 142 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebesar Rp.2.136.000,- (Dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

----- Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015 para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Bjw, tanggal 8 Oktober 2015;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 telah diberitahukan secara sah dan patut kepada para Terbanding semula para Tergugat permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;

----- Menimbang bahwa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 28 Oktober 2015, Memori Banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 5 Nopember 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 23 Nopember 2015, Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 2 Desember 2015 ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bajawa yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2015, Kuasa

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 44 dari 142 halaman



para Pembanding semula para Penggugat dan pada tanggal 19 Nopember 2015, para Terbanding semula para Tergugat telah diberi kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat dalam Memori Banding dan Tambahan Memori Banding, pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut ;-----

Bahwa pemohon banding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dan oleh karena permohonan ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang, maka pemohon pembanding ini seyogyanya di terima.

Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut di atas berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;



DALAM REKONVENSII :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Rumah Adat Sao Lako Jawa milik Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Konvensi asal pewaris nenek Ule Loda adalah sah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa 4 (empat) bidang tanah sengketa yang tidak terpisahkan dari Rumah Adat Sao Lako Jawa milik Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi adalah sah;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa 3 (tiga) Sertifikat Hak milik atas nama Theresia Roa (Penggugat Rekonsensi II / Tergugat Konvensi II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada adalah sah;
5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Konvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII :

- Menghukum Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul, dalam perkara ini sebesar
Rp. 2.136.000 – (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

A. Bahwa perkara perdata Nomor : 9 / Pdt. G / 2015 / PN.BJW putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 bukan pada tanggal 8 April 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa telah keliru menyatakan gugatan Para Penggugat EROR IM PERSON dalam DISKUALIFIKASI GEMIS AANHOEDANIGHEID. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak salah menetapkan Para Tergugat di dalam gugatan tersebut karena Para Tergugat menempatkan Rumah Adat Lako Jawa dan 4 (Empat) bidang tanah sengketa adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat bekas Swapraja Ngada.

C. Bahwa kepada Penggugat dapat menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. Hal ini tidak bertentangan dengan Asas Acara Perdata. Bahkan Pengadilan Tinggi pun tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulang menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan Asas Acara Perdata yang member wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. (Putusan M.A.RI No. 305.K.Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971).

D. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Bajawa dalam putusan pada halaman 77 – 78 yang menerangkan bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya dan seterusnya.

Mengenai hal tersebut diatas Para Pembanding atau Kuasanya membantah bahwa Para Tergugat tidak berhasil membuktikan sangkalanya. Dimana Majelis Hakim pada pertimbangannya hanya didasari dari dua keterangan saksi Para Tergugat atas nama Yosefina Nago dan Moditus Rio yang saling bertentangan satu sama lain.

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 47 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila dikaitkan dengan pemeriksaan setempat (Plaatsopneming) ternyata tidak ada pilar beton.

Bahwa sahnya sertifikat harus didukung oleh data fisik dan data yuridis. Dimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 127 Tahun 1985 atas nama Theresia Roa (Tergugat II) tersebut merupakan bukti yang cacat hukum karena tidak didukung oleh data fisik yaitu ditiap titik batas tidak terdapat pilar beton.

(Pasal 1 (8) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997. Tentang Pendaftaran Tanah).

E. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Bajawa dalam putusan pada halaman 77 yang menerangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi ahli Antonius Lodo sebagaimana di uraikan diatas, serta dihubungkan dengan Sertifikat Hak milik Nomor : 127 Tahun 1985 atas nama Theresia Roa (Tergugat II) tersebut dan seterusnya.

Mengenai hal tersebut diatas para pembanding atau kuasanya membantah berdasarkan fakta dipersidangkan keterangan saksi dari para penggugat atas nama Yohanes Rue dan Aloysius Wago di bawah sumpah menerangkan bahwa tanah tempat Rumah Adat Lako Jawa dibeli oleh Yohanes Keli (Penggugat I) dan Lorens Wae dari Karolus Bilo, serta dihubungkan dengan bukti P8 dimana saksi dari Para Tergugat di bawah sumpah atas nama Yosefina Nago dan Moditus Rio menyangkal tanda tangannya di bukti P8 tersebut, ketika Majelis Hakim mencocokkan tanda tangan di Kartu Penduduk dari kedua saksi tersebut adalah sama.

Ini adalah pemutarbalikan fakta di persidangan. Dan saksi dari Para Tergugat atas nama Yosefina Nago di bawah sumpah

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 48 dari 142 halaman



menerangkan bahwa di kompleks Rumah Adat Lako Jawa ada bangunan rumah dari Petronela Watu (Penggugat III).

F. Bahwa terdapat kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada halaman 78, menimbang terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 7 Tahun 1985 atas nama Theresia Roa / Tergugat II (Bukti T1) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 8 Tahun 1985 atas nama Theresia Roa / Tergugat II (Bukti T2) dan seterusnya.

Mengenai hal tersebut diatas Para Pembanding atau Kuasanya membantah berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi ahli Antonius Lodo dibawah sumpah menerangkan bahwa pilar botol hanya bersifat sementara dalam waktu 3 (Tiga) bulan harus diganti dengan pilar beton.

Bahwa pada pemeriksaan setempat (Plaatsopneming), baik bukti T1 maupun bukti T2 disetiap titik batas tidak terdapat pilar botol, dimana sahnya sertifikat harus didukung dengan data fisik yaitu pilat botol tersebut (Pasal 1 (8) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan (Pasal 17 (2), (3) dan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa pada pemeriksaan setempat di lokasi tanah JERE I bagian sebelah barat berbatasan dengan Veronika Rudu dan disetujui oleh Para Tergugat dan Kuasanya, sedangkan di bukti T1 sebelah



barat berbatasan dengan Theresia Roa. Ini bukti pemutarbalikan fakta, dimana bukti T1, T2 dan T3 tersebut menerbitkan sertifikat tanpa diketahui oleh para pemiliknya yaitu Para Penggugat.

G. Bahwa terdapat kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada halaman 79 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa dan seterusnya.

Mengenai hal tersebut diatas Para Pembanding atau Kuasanya membantah, berdasarkan fakta di persidangan dan pemeriksaan setempat dimana proses sertifikat atas ke 3 (Tiga) bidang tanah sengketa tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu Para Penggugat dan pada pemeriksaan setempat ke 3 (Tiga) bukti T1, T2 dan T3 tidak terdapat pilar.

Bahwa pada tahun 2000 Para Tergugat mengusir orang tua Para Penggugat yaitu Nio Watu dan Alm. Leu Watu dari Rumah Adat Lako Jawa dan pada tahun 2005 sampai dengan sekarang Para Tergugat tidak mengijinkan Para Penggugat untuk melakukan ritual adat di Rumah Adat Lako Jawa dan Su'a Sa'o serta menguasai 4 (Empat) bidang tanah sengketa secara tidak sah.

Bahwa dengan uraian kami diatas bahwa Para tergugat sudah jelas dan terang adalah perbuatan melawan hukum.

H. Bahwa terdapat kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada halaman 79 – 80 menimbang mengenai bukti P7 yang berupa foto copy surat tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat oleh Petronela Anu dari Sao Bei Bina (Peka Lobo) dan seterusnya.

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 50 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai hal tersebut diatas Para Pembanding atau Kuasanya membantah, berdasarkan fakta dipersidangan atas keterangan saksi Para Penggugat Yohanes Rue dan Aloysius Wago dibawah sumpah menerangkan bahwa yang mendiami Rumah Adat Lako Jawa adalah Tai Moke, Wea Moke adalah anak dari Moke Doe sedangkan Nio Watu adalah anak dari Watu Doe dan keturunannya adalah Para Penggugat.

- I. Bahwa terdapat kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada halaman 80 menimbang bahwa mengenai bukti P5 yang berupa foto copy susunan silsilah keluarga besar keturunan Lako Jawa Suku Kutu Kampung Linapau dan seterusnya.

Mengenai hal tersebut di atas Para Pembanding atau Kuasanya membantah berdasarkan fakta dipersidangan atas keterangan saksi Para Penggugat Yohanes Rue dan Aloysius Wago, Para Tergugat atas nama Philipus Bate dan saksi dibawah sumpah dalam keterangannya turut mendukung bukti P5 tersebut.

- J. Bahwa terdapat kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada halaman 80 menimbang bahwa mengenai bukti P12 yang berupa foto copy Foto Resepsi Pernikahan Penggugat III tanggal 9 Juli 1991 di Rumah Adat Lako Jawa dan seterusnya.

Mengenai hal tersebut diatas Para Pembanding atau Kuasanya membantah dimana bukti P12 tersebut didukung oleh saksi Para Tergugat atas nama Philipus Bate dan Yohanes Due dimana saksi Para tergugat Yohanes Due sebagai Protokol pada acara Resepsi nikah tersebut.

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 51 dari 142 halaman



K. Bahwa terdapat kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada halaman 80 menimbang bahwa mengenai bukti P1 yang berupa foto copy Berita Acara No. Pem. 041.1/2/527/08/2011 tanggal 4 Januari 2011 dan seterusnya.

Mengenai hal tersebut Para Pembanding atau Kuasanya membantah dimana bukti P1 tersebut oleh Saksi Para Penggugat atas nama Aleks Kaju yang turut mendukung bukti P1 tersebut (Vide Pasal 1866 Jo. Pasal 1877 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

L. Bahwa terdapat kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada halaman 80 menimbang bahwa mengenai bukti P6 yang berupa foto copy susunan silsilah dari keluarga besar Sa'o Longasuri, Suku Taka Sito, Kampung Doka, yang disusun oleh Nikolaus Sai dihadapan Sakarias Wilu selaku Ketua Suku Taka Sito Doka dan seterusnya.

Mengenai hal tersebut Para Pembanding atau Kuasanya membantah dimana bukti P8 tersebut didukung oleh keterangan saksi Para Penggugat atas nama Yosep Woy, Nikolaus Sai dan Sakarias Wilu dan saksi Para Tergugat atas nama Philipus Lusi dan Pelipus Bate (Vide Pasal 1866 Jo. Pasal 1877 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

Bahwa fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat atas nama Sakarias Wilu sebagai Ketua Suku Taka Sito dibawah sumpah menerangkan bahwa Para Tergugat adalah anggota Suku Taka Sito dan yang mendiami Rumah Adat Longasuri, Suku Taka Sito, Kampung Doka. Dan pada waktu itu dengan tegas Para Tergugat mengacungkan tangan dan Para

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 52 dari 142 halaman



Tergugat sendiri mengakui bahwa benar Para Tergugat berasal dari Rumah Adat Longasuri, Suku Taka Sito, Kampung Doka, Desa Radabata tersebut.

Bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat atas nama Yosep Woi, Sakarias Wilu dan Nikolaus Sai dibawah sumpah menerangkan bahwa Laurensius Ratu (Tergugat V) yang membunuh kerbau untuk basa pudha Rumah Adat Longasuri dan Nikolaus One (Tergugat IV) yang membawa ukuran Rumah Adat Longasuri (SURUNUBA).

Bahwa yang membunuh kerbau dan yang membawa ukuran Rumah Adat (Surunuba) adalah orang keturunan darah lurus dari Rumah Adat Longasuri.

M.Bahwa terdapat kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada halaman 81 bahwa menimbang mengenai bukti P11 yang berupa foto copy surat keterangan tanggal 27 Desember 2011 yang dibuat oleh Yosep Woi Wunu dan Nikolaus Sai Wunu dan seterusnya.

Mengenai hal tersebut Para Pembanding atau Kuasanya membantah dimana bukti P11 tersebut didukung oleh keterangan saksi Para Penggugat atas nama Yosep Woi Wunu dan Nikolaus Sai Wunu dibawah sumpah di persidangan dalam perkara aquo (Vide Pasal 1866 Jo. Pasal 1877 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

N.Bahwa terdapat kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada halaman 81 menimbang mengenai berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Nikolaus Sai dan seterusnya.

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 53 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai hal tersebut Para Pembanding atau Kuasanya membantah bahwa Saksi Aleks Kaju dalam kesaksian dipersidangan bukan atas penjelasan dari Nikolaus Sai dan saksi Sakarias Wilu dalam kesaksian dipersidangan bukan atas penjelasan dari Nikolaus Sai melainkan sebagai seorang saksi apa yang mereka lihat sendiri, mereka rasakan sendiri dan mereka dengar sendiri.

O. Bahwa terdapat kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada halaman 82 menimbang bahwa saksi David Ngoe pada pokoknya menerangkan bahwa Lalu Saze berasal dari Sao Longasuri dan isterinya bernama Ule Loda berasal dari Sao Lako Jawa dan seterusnya.

Mengenai hal tersebut Para Pembanding atau Kuasanya membantah bahwa Saksi David Ngoe dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi tahu Ule Loda berdasarkan ceriteranya dari orang lain dan saksi sendiri tidak pernah lihat atau tahu tentang Ule Loda. Dan hanya satu orang saksi saja yang menjelaskan demikian sedangkan saksi Damianus Rogo dipersidangan tidak pernah menjelaskan atau menerangkan demikian. Dengan demikian satu saksi bukanlah saksi.

Sedangkan keterangan dari saksi Para Penggugat atas nama Yosep Woi, Nikolaus Said an Sakarias Wilu dibawah sumpah menerangkan bahwa Ule Loda berasal dari Rumah Adat Dolu Molo, Suku Sebo, Desa Nio Lewa, Kecamatan Jerebuu, dibeliskan oleh Lalu Saze ke Rumah Adat Longasuri, Suku Taka Sito, Kampung Doka, Desa Radabata. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa memindahkan status Ule Loda dari

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 54 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Adat Dolu Molo, Suku Sebo, dibeliskan oleh Lalu Saze ke Rumah Adat Longasuri, Suku Taka Sito, Kampung Doka ke Rumah Adat Lako Jawa, Kampung Llnapau, Desa Dadawea.

P. Bahwa terdapat kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada halaman 82 menimbang bahwa dari bukti T8 serta saksi-saksi yang telah diuraikan diatas dan seterusnya.

Mengenai hal tersebut Para Pembanding atau Kuasanya membantah bahwa pertimbangan tersebut bertentangan dengan pertimbangan pada halaman 82 tersebut.

Q. Bahwa terdapat kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada halaman 83 menimbang bahwa dari bukti P3 yang berupa foto copy Putusan Nomor : 20/Pid.R/2011/PN.BJW tanggal 25 Mei 2011 dan bukti P4 yang berupa foto copy Putusan Nomor : 88/Pid/2011/PTK tanggal 8 Agustus 2011 dan seterusnya.

Mengenai hal tersebut Para Pembanding atau Kuasanya membantah bahwa dengan Putusan Pidana tersebut yang menjelaskan bahwa Laurensius Ratu (Tergugat V).

Krispianus Modho (Kuasa Para Tergugat) dan Laurensius Losa sebagai saksi sumpah palsu yaitu saksi dari Para Tergugat dalam Perkara Perdata Aquo sudah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penyerobotan atas tanah hak milik dari Para Penggugat yang terletak di Robaraja, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Sehingga bukti P3 dan bukti P4 tersebut ada relevansinya dengan perkara Aquo.

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 55 dari 142 halaman



Bahwa menjadi saksi Para Tergugat atas nama Laurensius Losa telah lagi menjadi saksi sumpah palsu dalam Perkara Aquo.

Kuasa Hukum dari Para Pembanding dengan hormat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Perkara Aquo, untuk menetapkan saksi atas nama Laurensius Losa tersebut menjadi tersangka.

R. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa keliru menetapkan sah dan tidaknya sertifikat. Bahwa pembatalan atau sahnya sebuah sertifikat tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, melainkan semata-mata termasuk wewenang administrasi. (Lihat MA, 3 Nopember 1971 Nomor 383 K/Sip/1971.Yurisprudensi Indonesia 1972 halaman 435).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Para Penggugat asal/Para Pembanding atau Kuasanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding tersebut diatas.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 9 / Pdt.G / 2015 / PN.BJW tanggal 8 Oktober 2015.
3. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding.
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat.

S. Bahwa masalah batas di Sertifikat Nomor : 7 atas nama Theresia Roa sebagai pembuktian dari Para Terbanding T1 adalah sangat berbeda masalah batas pada waktu pemeriksaan setempat yaitu :

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 56 dari 142 halaman



- Sebelah Utara dalam T1 : Maria Bhubhu sedangkan pada pemeriksaan setempat berbatasan dengan Lusia Waghe dan Walde Ule.
- Sebelah Barat dalam T1 : Theresia Roa sedangkan pada pemeriksaan setempat berbatasan dengan Veronika Rudu.

T. Bahwa masalah batas di Sertifikat Nomor : 8 atas nama Theresia Roa sebagai pembuktian dari Para Terbanding T2 adalah sangat berbeda masalah batas pada waktu pemeriksaan setempat yaitu :

- Sebelah Utara dalam T2 : Andreas Rue sedangkan pada pemeriksaan setempat berbatasan dengan Yosefina Penga.
- Sebelah Selatan dalam T2 : Andreas Rue sedangkan pada pemeriksaan setempat berbatasan dengan Yosefina Penga.
- Sebelah Timur dalam T2 : Petrus Dopo sedangkan pada pemeriksaan setempat berbatasan dengan Anastasia Uwa.
- Sebelah Barat dalam T2 : Petrus Dopo sedangkan pada pemeriksaan setempat berbatasan dengan Bernadeta Bai.

U. Bahwa masalah batas di Sertifikat Nomor : 127 atas nama Theresia Roa sebagai pembuktian dari Para Terbanding T3 adalah sangat berbeda masalah batas pada waktu pemeriksaan setempat yaitu :

- Sebelah Timur dalam T3 : berbatasan dengan Jalan sedangkan pada pemeriksaan setempat berbatasan dengan Petronela Watu (Pembanding III).

Bahwa dalam uraian diatas telah terang dan jelas bahwa pembuatan atau penerbitan ketiga Sertifikat tersebut sebagai pembuktian dari Para Terbanding sebagai Bukti T1, T2 dan T3



tidak melalui mekanisme aturan yang berlaku karena tidak diketahui oleh Para Pembanding sebagai pemilik yang sah.

- Bahwa menurut keterangan ahli di atas nama Antonius Lodo dibawah sumpah menerangkan bahwa pilar botol atau pilar kayu sesudah 3 bulan harus diganti dengan pilar beton, maka berlakunya Sertifikat tersebut hanya bersifat sementara.

Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat ketika Sertifikat tersebut pada 4 sudut titik batas tidak terdapat pilar baik pilar botol maupun pilar beton. Dengan demikian maka ketiga Sertifikat sebagai pembuktian dari Para Terbanding yaitu : T1, T2 dan T3 adalah cacat hukum, bila perlu dikesampingkan..

V. Bahwa pembuktian dari Para Terbanding yaitu Bukti T8 adalah sama atau sesuai dengan pembuktian dari Para Pembanding yaitu Bukti P6 dimana Lalu Saze dan Ule Loda serta anak- anaknya Saze Ule, Wunu Ule dan Roa Ule yang mendiami Rumah Adat Longa Suri, Suku Taka Sito, Kampung Doka, Desa Radabata.

Bahwa Wunu Ule dan Roa Ule adalah adik kandung dari Saze Ule, tetap mendiami dan memiliki Rumah Adat Longa Suri, Suku Taka Sito, Kampung Doka. Dan Sakarias Wilu Bhoko. Dan Nikolaus Sai masih hidup, Yosep Woi Wunu dan Sakarias Wilu Bhoko yang menjadi saksi dari Para Pembanding yang berasal dari Rumah Adat Longa Suri, Suku Taka Sito, Kampung Doka, Desa Radabata bukan berasal dari Rumah Adat Lako Jawa, Suku Kutu, Kampung Lina Pau seperti yang tertera dalam T8 tersebut.

W. Bahwa Ule Loda, Soli Loda, Wogo Loda dan Nanga Loda, berasal dari Rumah Adat Dolu Molo, Suku Sebo, Kampung Nio, Desa Nio Lewa, Kecamatan Jerebuu, bukan mendiami Rumah Adat Lako

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 58 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa, Suku Kutu, Kampung Lina Pau, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa.

Bahwa sebagaia buktinya Soli Loda, Wogo Loda, Nanga dan keturunannya tetap mendiami dan memiliki Rumah Adat Dolu Molo, Suku Sebo, Kampung Nio, Desa Nio Lewa, Kecamatan Jerebuu.

Berdasarkan keterangan saksi dari Para Terbanding atas nama David Ngoe yang berasal dari Kampung Nio, Desa Nio Lewa, Kecamatan Jerebuu tersebut hanya tempat tinggalnya di Kota Bajawa dan keterangan saksi dari Para Pembanding Nikolaus Sai Wunu, Yosep Woi Wunu, Sakarias Wilu Bhoko.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas para penggugat asal/para pembanding atau kuasanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan sesuai Petitum dalam Memori Banding.

----- Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Sebagai salah satu pilar untuk menegakan Supremasi hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan menentukan sehingga kedudukanya dijamin Undang-Undang dengan demikian diharapkan tidak adanya direktiva/campur tangan dari pihak manapun terhadap para hakim ketika sedang menangani perkara. Sebaliknya, di lain sisi begitu pula untuk para hakim dalam penanganan perkara hendaknya bertindak arif dan bijaksana ketangguhan mentalitas, menjunjung tinggi nilai

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 59 dari 142 halaman



keadilan dan kebenaran materil, bersifat aktif dan dinamis berlandaskan kepada perangkat hukum positif, melakukan penanganan logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktik, sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang akan dijatuhkannya harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, Hak asasi manusia dan negara, Diri sendiri serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. **Konkretnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dalam menerepkan hukum acara perdata dan hukum materiel Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tidak memihak dan bertindak adil sesuai pandangan dari sisi yang objektif dalam menjatuhkan putusan secara konkret dalam perkara perdata Nomor 9/ PDT.G/2015/PN.BJW**

Adalah suatu kehormatan bagi para terbanding berada di dalam persidangan yang mulia ini untuk bersama-sama menegakkan supremasi hukum, Para terbanding dalam perkara aquo,sebelum kita sampaikan kontra memori banding, akan kita sampaikan pula bahwa setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh siapapun tidak boleh dibiarkan dan pelaksanaan hukumnya tidak boleh ditawar-tawar, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Menghukum orang yang bersalah merupakan tuntutan dari hukum, keadilan dan kebenaran itu sendiri. Sebab kalau tidak demikian akan timbul reaksi yang dapat menggoyahkan sendi-sendi ketertiban hukum dalam masyarakat dan supremasi hukum itu sendiri. Akan tetapi, kaidah-kaidah hukum, keadilan dan kebenaran tidak boleh diperkosa oleh siapapun untuk maksud-maksud tertentu dan tujuan tertentu.

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 60 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu pula dalam perkara ini, sendi-sendi ketertiban hukum itu, sepakat kita tegakan dalam upaya mengukuhkan supremasi hukum di negara pada umumnya dan masyarakat Dadawe'a pada khususnya.

Di dalam sidang ini, duduk dua pihak yang berperkara yaitu para Pembanding dan para terbanding. Kedua pihak dalam perkara ini mempunyai hak yang sama dengan titik tolak dan fungsi masing-masing. Di tengah kedua pihak duduk Majelis Hakim sebagai "DOMINIS LITIS" yang tidak berpihak.

Artinya, pada waktu Majelis Hakim duduk di kursi dan meja persidangan, memandang kedua belah pihak yang berperkara sama tinggi dan sama rendah di muka persidangan ini. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempunyai interest pribadi. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat menempatkan dirinya pada posisi netral dengan mempertahankan eksistensi dan integritas Majelis Hakim sebagai pengayom keadilan dan kebenaran.

Dalam kesempatan ini telah tepat sekali jika Majelis Hakim menyoroti kualitas perkara dalam perkara aquo. Apa yang menjadi titik persoalan adalah tanah Warisan Adat yang secara turun temurun bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun yang dipersengketakan.

Warisan Adat adalah suatu kearifan lokal yang harus diwariskan, dimana kearifan lokal adalah sebagai upaya penguatan identitas kebangsaan, yang mengandung kebijakan hidup, Pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Hampir semua di setiap budaya lokal di

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 61 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja dan etika-etika kehidupan, di mana nilai-nilai tersebut sudah mulai tergerus dengan adanya era modernisasi.

Walaupun ada upaya pewarisan budaya dan kearifan lokal dari generasi ke generasi, tidak ada jaminan bahwa budaya dan kearifan lokal akan tetap kukuh menghadapi globalisasi dan modernisasi, yang menawarkan gaya hidup yang makin pragmatis, konsumtif bahkan melegalkan kejahatan yang sistemik yang menciderai dan melecehkan kearifan lokal kita sebagai bangsa Indonesia.

Untuk itu sebagai perenungan, akankah budaya dan kearifan lokal yang kita miliki akan terciderai dan dilecehkan?, Ini yang menjadi tugas kita bersama.

Dalam perkara aquo, setelah mempelajari dengan cermat, saksama dan teliti (zorvuldig) seluruh dalil-dalil memori banding yang diajukan oleh para pembanding kepada **PENGADILAN TINGGI KUPANG** serta kesesuaian dengan dalil-dalil jawaban, duplik dan replik, keterangan saksi yang telah diajukan para terbanding pada Pengadilan Tingkat Pertama.

A. Bahwa benar Perkara perdata Nomor 9/ PDT.G/2015/PN.BJW

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015.

B. Bahwa tidak benar pada **point B dan point C** para

Pembanding/Kuasanya mendalilkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa telah keliru menyatakan Gugatan

Para Penggugat EROR IN PERSONA...*dan seterusnya, hal*

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 62 dari 142 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini tidak benar karena: menurut para Terbanding Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sudah tepat dan cermat dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya di muka persidangan, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama di dalam Pokok Perkara. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan EKSEPSI dari para Tergugat tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Bahwa oleh karena Eksepsi para Tergugat tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dan **bukan menolak Eksepsi para Penggugat**

C. Bahwa tidak benar para Pembanding/Kuasanya pada **point D** mendalilkan Pengadilan Negeri Bajawa secara keliru dalam putusan pada halaman 77 – 78 yang menerangkan bahwa para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya....*dan seterusnya.*

Hal ini tidak benar:

- Karena menurut terbanding penerapan hukum pembuktian acara perdata yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bajawa telah dipandang tepat dan benar, bahwa terhadap asas minimum (tidak menyalahi asas “ UNUS TESTIS NULLUS TESTIS “) dan sistem pembuktian secara negatif (NEGATIEF WETTLIJKE BEWIJS TEORIE) sebagaimana dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 63 dari 142 halaman



- Bahwa menurut Terbanding putusan Pengadilan Negeri Bajawa baik terhadap pertimbangan hukum, bukti surat, saksi dan pemeriksaan setempat yang diputuskan telah dianggap tepat dan benar sesuai dengan **Hukum Acara Perdata**.
- Bahwa menurut Terbanding beranggapan Pengadilan Negeri Bajawa dalam Amar Putusannya, baik terhadap kualifikasinya, pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, dan Amar lainnya telah dipandang benar, adil dan manusiawi.

D. Bahwa tidak benar pada **point E** para Pembanding/Kuasanya mendalihkan secara keliru Pengadilan Negeri Bajawa dalam putusan dalam pertimbangan hukum pada halaman 77.... dan seterusnya. **Hal ini tidak benar karena** Sertifikat Hak Milik nomor 127 Tahun 1985 atas nama Theresia Ro'a (Terbanding II) sudah CLEAR and CLEAN. Dan dalam fakta persidangan Aloysius Wago dan Yohanes Rue adalah saksi Status manusia yang berdasarkan cerita dan bukan saksi transaksi jual beli tanah pada tahun 1996 sesuai bukti surat para Pembanding/Kuasanya bukti P.8.

- Bahwa bukti surat P.8 pemilik tanah KAROLUS BILO dan YOHANES KELI (Penggugat/ Pembanding I) sebagai Pembeli tanah tidak menandatangani Kwitansi pelunasan harga tanah (Bukti Surat P.8).
- Bahwa bukti surat P.8 tidak tercantum letak Lokasi tanah dalam kwitansi pelunasan tanah (bukti surat P.8)

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 64 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Moditus Rio dan Yosefina Nago yang adalah saudari kandung dari Lukas Laja (saksi para terbanding) dalam fakta persidangan para saksi terbanding tidak pernah menandatangani surat jual-beli tanah yang tertera dalam bukti surat P.8.
- Bahwa dalam fakta persidangan terungkap tanda tangan para saksi terbanding tidak sama setelah dicocokkan dan hal tersebut masuk dalam ruang lingkup tindakan Pidana. Dan pihak terbanding tidak keberatan Gugatan Perdata tetap dilanjutkan pemeriksaannya oleh Majelis Hakim pada tingkat Pertama sampai memperoleh kekuatan Hukum Tetap secara Perdata baru dilakukan proses Pidana pemalsuan tanda Tangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kristoforus Dhewa selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Dadawea dalam mengeluarkan Berita Acara dalam bukti surat P.1 .
- Bahwa dalam fakta persidangan para pbanding/kuasanya tidak menghadirkan saksi transaksi jual beli tanah dalam bukti surat (P8) pada saat persidangan pada Pengadilan tingkat pertama.
- Bahwa Pemanding/ Kuasanya memutarbalikan fakta persidangan yang sebenar-benarnya yang terjadi pada Pengadilan tingkat pertama.
- Bahwa para Pemanding/Kuasanya tidak menghadirkan saksi batas-batas tanah sengketa yang dikuasai,dimiliki oleh para Terbanding

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 65 dari 142 halaman



- Bahwa para Terbanding Konvensi/Pembanding Rekonvensi menghadirkan saksi ahli Bapak Antonius Lodo yang jabatannya sebagai Kepala Sub Seksi Perkara Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada (BPN)
- Bahwa menurut keterangan saksi ahli Bapak Antonius Lodo Pilar yang dipake pada tahun 1985 adalah pilar botol. Jika pilar botol hilang (termakan Usia Waktu) pemilik sertifikat mengajukan kembali kepada BPN Kabupaten Ngada untuk Proses pengukuran dan penanaman pilar sesuai luas dan batas - batas tanah yang tertera dalam sertifikat.
- Bahwa dalam fakta persidangan terungkap semua saksi Pembanding/kuasanya maupun saksi Terbanding tidak mengenal DOE MOKE
- Bahwa yang mendiami Rumah Adat Sa'o Lako Jawa secara turun temurun hingga saat ini adalah para Terbanding.

Bahwa bukti surat P8 tidak dikuatkan dengan keterangan saksi menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dipengadilan (YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NO. 112K/PDT/1996,Tanggal 17 September 1988)

E. Bahwa tidak benar pada **point F** para pembanding/kuasanya mendalihkan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada halaman 78*dan seterusnya*. **Hal ini tidak benar karena** para Pembanding/Kuasanya tidak dapat

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 66 dari 142 halaman



membuktikan sebaliknya bahwa perolehan dan penerbitan Sertifikat tersebut diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para Pembanding/Kuasanya bukan ahli waris Rumah Adat Sa'o Lako Jawa, melainkan tinggal, menetap dan memiliki Rumah Adat sendiri Yaitu Sa'o TAWA DHEGHA yang dibangun sendiri Suku tidak ada, dengan tujuan menghilangkan tanah warisan rumah adat Sa'o Lako Jawa yang digarap oleh para pembanding. Bahwa para Pembanding/kuasanya melakukan rekayasa gugatan untuk menggelapkan tanah adat yang dikerjakan secara **Wae Tua Ana Manu** (Penggarap tanah adat) yang berasal dari rumah adat Sa'o Lako Jawa Suku Kutu, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada milik para Terbanding.

F. Bahwa tidak benar pada **point G** para Pembanding/Kuasanya menyatakan terdapat kekeliruan dalam putusan Pengadilan Negeri Bajawa.....*dan seterusnya. Hal ini tidak benar karena:* Sertifikat Hak Milik nomor 7 tahun 1985 atas nama Theresia Roa (Terbanding II) **bukti surat T.1**, Sertifikat Hak Milik nomor 8 tahun 1985 atas nama Theresia Roa (Terbanding II) **bukti surat T.2**, dan sertifikat hak milik nomor 127 tahun 1985 atas nama Theresia Roa (Terbanding II) **bukti surat T.3** merupakan alat bukti yang sempurna dan semua obyek sengketa dikuasai, dimiliki secara turun-temurun oleh para Terbanding Konvensi/ Pembanding Rekonvensi dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.



G. Bahwa tidak benar pada **point H** para Pembanding/ Kuasanya mendalilkan terdapat kekeliruan dalam putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada halaman 79-80.... dan seterusnya. **Hal ini tidak benar karena** : dalam fakta persidangan pada pengadilan tingkat pertama terungkap semua saksi baik Pembanding/kuasanya maupun Terbanding tidak mengenal DOE MOKE. Bahwa TAI MOKE tinggal dan menetap sebagai penggarap tanah adat Rumah adat Sa'o Lalu Wolo Suku Tiko yang Kepala Somanya Bapak Philipus Bate (Saksi Terbanding Konvensi/ Pembanding Rekonvensi). Bahwa dalam fakta persidangan para pembanding/kuasanya tidak menghadirkan **Petronela Anu** yang membuat Surat Keterangan (Bukti surat P.7) dan merupakan keterangan sepihak yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya.

H. Bahwa tidak benar dalam **point I** para Pembanding/ Kuasanya mendalilkan terdapat kekeliruan dalam putusan Pengadilan Negeri Bajawa....dan seterusnya. **Hal ini tidak benar karena** Philipus Bate adalah Saksi terbanding dan tidak pernah menerangkan DOE MOKE, TAI MOKE berasal dari Rumah adat Sa'o Lako Jawa. Bahwa saksi Terbanding pada pengadilan tingkat pertama Bapak Philipus Bate menjelaskan di **kampung lama** melihat sendiri dan juga sebagai pelaku dikala itu, TAI MOKE tinggal dan menetap di Rumah Adat Sa'o Dhei Zi'a, Suku Kutu Ana. Dari kampung Linapau pindah lagi ke **kampung Bo Rua** menggarap tanah adat dari Rumah Adat Sa'o Lalu Wolo. Pada tahun 1974 pindah lagi ke **denah Desa Dadawea** dan mendirikan rumah

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 68 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tanah adat dari Rumah Adat Sa'o Lalu Wolo yang ketua Somanya bapak Philipus Bate (saksi terbanding).

Bahwa **Yohanes Rue** (Bukan Yohanes Du'e) dan Aloysius Wago (saksi para pbanding/kuasanya) pada pengadilan tingkat pertama tidak mengenal DOE MOKE dan tidak masuk akal Yohanes Rue dan Aloysius Wago berasal dari Suku lain dan Rumah adat lain yang tidak ada hubungan darah dengan para pbanding maupun terbanding dapat mengetahui susunan silsilah para terbanding maupun para pbanding

Bahwa saksi para pbanding pada pengadilan tingkat pertama yang bernama Nikolaus Sai, Yoseph Woi Zakrias Wilu, Yohanes Rue dan Aloysius Wago memberikan keterangan hanya berdasarkan cerita (**TESTIMONIUM DE AUDITU**) dan fakta persidangan pada pengadilan tingkat pertama para saksi para pbanding tidak mengenal **DOE MOKE**

Bahwa keterangan saksi para pbanding yang dihadirkan pada pengadilan tingkat pertama tidak berkualitas sebagai saksi, yang hanya menerangkan tentang barang yang disengketakan dan tidak sesuai dengan pengetahuan tentang asal usul mengenai barang yang disengketakan. Dengan demikian keterangan saksi para pbanding didepan persidangan pengadilan tingkat pertama tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna (**VIDE : YURISPRODENSII MAHKAMAH AGUNG NO. 858.K/SIP/1971, Tanggal 27 Oktober 1971**

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 69 dari 142 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Bahwa tidak benar dalam **point J** para Pembanding/Kuasanya mendalihkan terdapat kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa....*dan seterusnya*. **Hal ini tidak benar karena** dalam fakta persidangan Yohanes Du'e (saksi para Terbanding) menerangkan resepsi pernikahan terjadi di Kompleks Kebudayaan dan pada saat itu Yohanes Du'e bertindak sebagai protokol serta acara pernikahannya tidak dilaksanakan di Rumah Adat Sa'o Lako Jawa. Bahwa Philipus Bate (Saksi Terbanding) bertindak sebagai Bapak Saksi pernikahan PASUTRI Lorensius Wae dan Veronika Rudu semua acara seremonial adat dilakukan di rumah adat Sa'o Tawa Dhegha dan resepsi pernikahannya dilakukan di Rumah Adat sa'o Tawa Dhegha. ***Bagaimana mungkin saksi para terbanding/kuasanya memberikan keterangan menguntungkan pihak para pembanding??? bahwa secara logika hukum tidak logis dan kuasa hukum para pembanding memutarbalikan fakta persidangan yang sebenarnya.*** Bahwa bukti surat P.12 tidak serta merta membuktikan bahwa Penggugat III merupakan pemilik rumah Adat Sa'o Lako Jawa melainkan harus didukung oleh alat bukti lainnya
- J. Bahwa tidak benar dalam **point K** para pembanding/Kuasanya mendalihkan terdapat kekeliruan dalam putusan Pengadilan Negeri Bajawa....*dan seterusnya*. **Hal ini tidak benar karena** merupakan keterangan sepihak yang harus didukung oleh alat bukti lainnya. ***Jika PASUTRI Hermanus Lolo dan Petronela Watu berfoto ria berlatar***



belakangan Tugu MONAS, pasti mereka akan mengklaim tugu MONAS adalah hak miliknya... Bahwa saksi para Pembanding/Kuasanya bernama **Aleks Kaju** tidak menandatangani Berita Acara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Dadawea yang ditandatangani oleh para pihak termasuk saksi para pembanding yang bernama Aleks Kaju mengklaim dirinya sebagai HPD (Hakim Perdamaian Desa) yang menangani perkara di tingkat Desa dalam bukti surat P.1

K. Bahwa tidak benar dalam **Point L** para pembanding/kuasanya mendalilkan terdapat kekeliruan dalam putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada halaman 80...*dan seterusnya*. **Hal ini tidak benar karena** merupakan keterangan sepihak yang harus didukung oleh alat bukti lainnya. Bahwa Nikolaus Sa'i Wunu, Yoseph Woi Wunu adalah ahli waris Sao Lako jawa yang merupakan satu turunan dengan para terbanding. Bahwa Zakarias Wilu adalah lpar kandung dari Nikolaus Sai Wunu, Yoseph Woi Wunu yang berkonspirasi bersama para pembanding/kuasanya berdiri sebagai saksi para pembanding/kuasanya untuk merampas Rumah Adat Sa'o Lako Jawa dan warisannya milik para terbanding. Bahwa para pembanding/kuasanya secara licik melakukan rekayasa gugatan, saksi rekayasa, bukti rekayasa untuk memiliki hak milik orang lain yang bukan menjadi haknya. Bahwa dalam pemeriksaan setempat Majelis Hakim bersama masyarakat adat Desa Dadawea menyaksikan Rumah Adat Sao Lako Jawa dimiliki dan didiami oleh para terbanding. Bahwa

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 71 dari 142 halaman



obyek sengketa dalam pemeriksaan setempat dihadiri para pemilik tanah tapal batas tanah obyek sengketa yang memberikan keterangan bahwa empat bidang tanah sengketa dikuasai oleh para terbanding dan saksi batas tanah sengketa menyatakan tanah obyek sengketa milik para terbanding. Bahwa Philipus Bate dan Philipus Lusi (saksi terbanding) dalam fakta persidangan tidak pernah menjelaskan dan menyatakan bahwa para terbanding berasal dari rumah adat sa'o **LONGA SURI**. **Bagaimana mungkin saksi para terbanding/kuasanya memberikan keterangan menguntungkan pihak para pembeding/kuasanya???. Bahwa secara logika hukum tidak logis dan kuasa hukum para pembeding memutarbalikan fakta persidangan yang sebenarnya**

L. Bahwa tidak benar dalam **Point M** para pembeding/kuasanya mendalilkan terdapat kekeliruan dalam putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada halaman 81....*dan seterusnya*. **Hal ini tidak benar karena** merupakan keterangan sepihak dan harus didukung oleh alat bukti lainnya dan Yoseph Woi Wunu dan Nikolaus Sai Wunu adalah ahli waris Rumah Adat Sa'o Lako Jawa yang turut serta berkonspirasi bersama para pembeding/kuasanya dalam melakukan gugatan ini. Bahwa saksi para terbanding yang bernama **DAVID NGOE** pada pokoknya menerangkan bahwa **Kakek Lalu Saze** berasal dari Rumah Adat Sa'o Longa Suri dan istrinya bernama **Nenek Ule Loda** berasal dari Rumah Adat Sa'o Lako Jawa dan status perkawinannya adalah Kakek Lalu Saze kawin

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 72 dari 142 halaman



masuk ke Rumah Adat Sa'o Lako Jawa (**Menganut sistim Perkawinan Matrilineal**) menurut hukum adat setempat. Bahwa David Ngoe (saksi terbanding) adalah turunan lurus dari **Nenek Kopa Saze** yang adalah saudari kandung dari **Kakek Lalu Saze** yang berasal dari rumah adat Sa'o Longa Suri. Nenek Kopa Saze dibeliskan oleh kakek Ture Sengo ke rumah adat Sa'o Dolu Molo, suku Sebo, kampung Nio. Dan yang berhak di rumah adat sa'o Longa Suri adalah turunan dari saudari kandung Kakek Lalu Saze yang bernama Nenek Dhiu Saze dan Ritu Saze yang ahli warisnya sekarang ini adalah Lorensius Losa Suami dari Terbanding II Theresia Ro'a. **Bagaimana mungkin hubungan suami- isteri terjadi berasal dari satu rumah adat dan satu keturunan darah ? Bahwa menurut hukum adat setempat tidak diperbolehkan menikah dalam satu keturunan di dalam satu rumah adat /satu turun darah (LA'A SALA/ PERKAWINAN TERLARANG/HARAM)**

M. Bahwa tidak benar dalam **Point N** para Pembanding/Kuasanya mendalilkan terdapat kekeliruan dalam putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada halaman 81...*dan seterusnya*. **Hal ini tidak benar karena** merupakan keterangan sepihak dan harus didukung oleh alat bukti lainnya

N. Bahwa tidak benar dalam **point O** para Pembanding/Kuasanya mendalilkan terdapat kekeliruan dalam putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada halaman 82...*dan seterusnya*. **Hal ini tidak benar karena** saksi David



Ngoe yang adalah saksi para Terbanding menerangkan Kakek Lalu Saze berasal dari Rumah Adat Sa'o Longa Suri dan isterinya bernama Nenek Ule Loda berasal dari Rumah Adat Sa'o Lako Jawa dan status perkawinannya adalah kawin masuk ke Rumah Adat Sa'o Lako Jawa/ menganut sistim perkawinan Matrilineal. Bahwa saksi **DAMIANUS ROGHO** (saksi para Terbanding) menerangkan bahwa Kakek Lalu Saze berasal dari Rumah Adat Sa'o Longa Suri dan status perkawinannya adalah Kakek Lalu Saze kawin masuk ke Rumah Adat Sa'o Lako Jawa isterinya bernama Nenek Ule Loda. Bahwa saksi menjelaskan mereka tahu keturunannya disampaikan oleh neneknya secara turun-temurun. Saksi Terbanding atas nama David Ngoe adalah satu turunan dengan Kakek Lalu Saze. Nenek Kopa Saze adalah saudari kandung dari Kakek Lalu Saze. Nenek Kopa Saze adalah Nenek kandung dari David Ngoe yang sudah dibeliskan dari Rumah Adat Sa'o Longa Suri oleh Kakek Ture Sengo ke rumah Adat Sa'o Dolu Molo, Suku Sebo, kampung Nio Jerebu'u. Bahwa saksi Damianus Rogho adalah turunan dari Nenek Soli Loda yang merupakan saudara kandung dari Nenek Ule Loda. Nenek Soli Loda dibeliskan oleh suaminya Kakek Rogho Wona ke Rumah Adat Sa'o Mawo Deru yang ahli warisnya adalah Saudara saksi Terbanding Damianus Rogho. Bahwa saksi Damianus Rogho menerangkan Rumah Adat Sa'o Lako Jawa dimiliki, didiami secara turun-temurun oleh para Terbanding. Bahwa bukti surat T.8 dan saksi-saksi yang telah diuraikan di atas saling bersesuaian dan saling

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 74 dari 142 halaman



berhubungan dengan saksi terbanding yang lain menunjukkan bahwa para Terbanding berasal dari Rumah Adat Sa'o Lako Jawa. Bahwa Rumah Adat Sa'o Lako Jawa dihuni, didiami, dimiliki secara turun-temurun oleh para Terbanding beserta warisan tanah adatnya. Bahwa semua obyek sengketa dimiliki, dikerjakan, dikuasai secara turun-temurun oleh para Terbanding. Bahwa para Terbanding menguasai Rumah Adat Sa'o Lako Jawa yang didalamnya terdapat simbol-simbol adat antara lain berupa : **Kawa Pere** (tangga masuk/tempat pijakan kaki sebagai penghormatan kepada leluhur sebelum masuk dalam rumah adat), **Zegu Raga** (Lambang kepribadian rumah adat), **Su'a Sa'o** (sertifikat tanah adat yang menunjukkan bahwa rumah adat memiliki tanah warisan). Bahwa para Terbanding berasal dari rumah Adat Sa'o Lako Jawa yang mewarisi rumah adat Sa'o Lako Jawa beserta tanah-tanah adat i.c tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa yang sampai sekarang ini dikuasai, dimiliki dan dikerjakan oleh para Terbanding.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa "**TIDAK MEMINDAHKAN STATUS NENEK ULE LODA**" dari rumah Adat Sa'o Dolu Molo, suku Sebo, dibeliskan ke rumah adat Sa'o Longa Suri, Suku Taka Sito, Kampung Doka ke Rumah Adat Lako Jawa, Suku Kutu, Kampung Linapau, Desa Dadawea.
 - *Apa kepentingan Majelis Hakim memindahkan status Nenek Ule Loda dan Lalu Saze?*



- *Apakah Majelis Hakim sebagai pemilik rumah adat Sa'o Dolu Molo dan atau sebagai ahli waris rumah adat Dolu Molo atau rumah adat sa'o Longa Suri ?*

Ini adalah **KEBOHONGAN** para **Pembanding/Kuasanya** dan lebih khususnya **Kuasa Hukum** para Pembanding adalah Pengacara yang **TIDAK BERETIKA, BERESTETIKA DAN MEMILIKI TIDAK MEMILIKI LOGIKA HUKUM YANG CERDAS.**

- Bahwa Lawyer para pembanding tidak memiliki kompetensi, mengerti prosedural administrasi, proses acara persidangan dan bukti surat serta sistem pembuktian perkara perdata pada praktik peradilan dan perihal hakikat putusan hakim dalam perkara perdata Nomor 9/ PDT.G/2015/PN.BJW dan upaya hukumnya.
- Bahwa Lawyer para pembanding tidak mengerti nuansa-nuansa yang timbul akibat diajukan permintaan banding dan alasan-alasan yang dapat diajukan untuk melakukan hukum banding. Memori banding yang diajukan para pembanding / kuasanya mempersoalkan gugatan nya sendiri pada Pengadilan Tingkat Pertama
- Bahwa para Terbanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa Lawyer Pembanding yang bernama **BERTOLOMEUS BHOKO,SH** dipidanakan karena

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 76 dari 142 halaman



melanggar kode etik profesi dan melecehkan Lembaga Peradilan Negara Indonesia dalam membuat memori banding para pembanding tidak sesuai dengan fakta persidangan Pengadilan pada Tingkat Pertama. Bahwa Lawyer pembanding membuat memori banding dengan memutar balikan fakta persidangan pada pengadilan tingkat pertama.

- Bahwa kuasa hukum para pembanding dalam menjalankan profesinya tidak menjunjung tinggi Kode Etik Profesi dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003
- Bahwa dalam kesimpulan perkara para pembanding/kuasanya dan memori banding para pembanding/kuasanya tidak sesuai dengan fakta persidangan, Bahkan terindikasi saudara Bertolomeus Bhoko,SH kuasa hukum para pembanding MELECEHKAN Pengadilan Negeri Bajawa dengan menuduh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa memindahkan status Nenek Ule Loda dan Kakek Lalu Saze.
- Bahwa terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa Pengacara para Pembanding Bertolomeus Bhoko,SH karena melakukan tindakan pidana melecehkan dan memalsukan berita acara persidangan Yang Mulia di Pengadilan Negeri Bajawa sesuai Kitab Undang

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 77 dari 142 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Hukum Pidana Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP.

- Bahwa para terbanding mengajukan bukti Surat T.8 Silsilah Keturunan rumah Adat Sa'o Lako Jawa yang diperkuat oleh bukti saksi para terbanding : David Ngoe, Damianus Rogho dan saling berkesinambungan dengan saksi para terbanding lainnya.
- Bahwa Para Terbanding mengajukan saksi T. 8 yang menerangkan Nenek Ule Loda berasal dari Rumah Adat Sa'o Lako Jawa dan Suaminya Kakek Lalu Saze berasal dari rumah adat Sa'o Longa Suri **kawin masuk** ke Rumah Adat Sa'o Lako Jawa

O. Bahwa tidak benar dalam **point P** para Pembanding/Kuasanya mendalilkan terdapat kekeliruan dalam putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada halaman 82...*dan seterusnya*. **Hal ini tidak benar karena** para Terbanding mengajukan bukti surat dan para saksi pada pengadilan Tingkat Pertama saling berkaitan dari bukti T.8 dan saksi-saksi yang diajukan. Bahwa bukti T.8 pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat para Terbanding menguasai Rumah Adat Sa'o Lako Jawa beserta simbol adatnya, dan bangunan Rumah Adat Sa'o Lako Jawa berdiri di atas tanah adat yang sudah bersertifikat dengan nomor sertifikat 127 yang diterbitkan pada tahun 1985 atas nama Theresia Roa (Terbanding II) dengan luas tanah 690 meter persegi. Bahwa 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa di BATA dan JERE sudah bersertifikat dengan nomor 7 dan 8 atas nama Theresia Ro'a (

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 78 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II) pada tahun 1985, dan 1 (satu) bidang di TIWU HINGO dikuasai, dikerjakan dan dimiliki oleh para Terbanding secara turun-temurun.

P. Bahwa tidak benar dalam **point Q** para Pembanding/Kuasanya mendalilkan terdapat kekeliruan dalam putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada halaman 83... *dan seterusnya*. **Hal ini tidak benar karena** bukti surat yang diajukan oleh para Pembanding/Kuasanya dalam P.3 dan P.4 tidak ada kaitan atau relevansinya dengan tanah-tanah obyek sengketa. Bukti surat P.3 dan bukti surat P.4 Lokasinya terletak Roba Raja (Lokasi hutan Bambu), dan tidak termasuk dalam pokok perkara gugatan para pembanding/kuasanya. Bahwa Lorensius Losa dihadirkan sebagai saksi Terbanding dalam perkara Aquo ditolak oleh Majelis Hakim karena Lorensius Losa adalah Suami dari Theresia Ro'a (Terbanding II).

Q. Bahwa tidak benar dalam **point R** para Pembanding/Kuasanya mendalilkan terdapat kekeliruan dalam putusan Pengadilan Negeri Bajawa....*dan seterusnya*. **Hal ini tidak benar karena** para Pembanding/Kuasanya tidak mengerti bagaimana cara membuat gugatan membatalkan sertifikat serta cara perolehan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Negara (BPN) apakah sudah sesuai dengan mekanisme Undang-undang atau PP nomor 24 Tahun 1997. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama secara benar menyatakan bukti hak kepemilikan atas tanah sesuai PP nomor 24 tahun 1997 adalah **Sertifikat Hak Milik** dan didukung oleh keterangan

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 79 dari 142 halaman



saksi ahli BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Ngada bernama Antonius Lodo sebagai Kepala Sub Seksi Perkara yang menerangkan bahwa Sertifikat Nomor 127, nomor 7 dan nomor 8 atas nama Theresia Ro'a (terbanding II) yang diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Ngada tahun 1985 sudah sesuai asas CLEAR and CLEAN.

I. Bahwa di dalam persidangan para terbanding pada Pengadilan Tingkat Pertama telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

T.1 : Sertifikat Hak Milik nomor :127 atas nama Theresia Ro'a diterbitkan pada tahun 1985 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada dengan luas 690 M² yang terletak di Wae Po, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada; sesuai aslinya;

T.2 : Sertifikat Hak Milik nomor 8 atas nama Theresia Ro'a diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada dengan luas 1.720 M² yang terletak di Bata, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada; sesuai aslinya;

T.3 : Sertifikat Hak Milik nomor 7 atas nama Theresia Ro'a diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada dengan luas 3.605 M² yang terletak di Jere, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada; sesuai aslinya;



T.4 : SPOP(Surat Pemberitahuan Obyek Pajak) di lokasi Tiwu Hingo, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada atas nama Theresia Ro'a sesuai dengan aslinya

T.5 : Putusan Perkara Perdata nomor 27/ PDT.G/ PN.BJW Tahun 2013 sesuai aslinya

T.6 : Surat Pembatalan Proses Prona sesuai dengan aslinya

T.7 : Rekapitulasi status tanah adat sa'o Lako Jawa /WBI nomor 24 tahun 1989 yang digarap oleh Saudara Lorensius wae sesuai aslinya

T.8 : Surat/ keterangan silsilah keturunan Sa'o Lako Jawa sesuai aslinya

II. Bahwa di samping alat bukti surat, para tergugat juga mengajukan saksi-saksi menurut hukum yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yaitu :

a. David Ngoe, Tanggal 20 Agustus 2015, sebagai berikut :

- Bahwa saksi disumpah menjelaskan status sebagai ketua Soma yang berasal dari Rumah Adat Sa'o DOLU MOLO, Suku Sebo, Kampung Nio, Desa Nio Lewa, Kecamatan Jerebu'u
- Bahwa saksi menjelaskan status keturunan dari Kakek Lalu Saze berasal dari rumah adat Sa'o Longa Suri, suku Taka, kampung Doka, Desa Radabata, Kecamatan Golewa menikah dengan Nenek Ule Lodayang berasal dari rumah adat Sa'o Lako Jawa, Suku kutu, kampung Linapau, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa. Kakek Lalu Saze kawin masuk ke rumah Adat Sa'o Lako Jawa;



- Bahwa saksi menjelaskan Kakek Lalu Saze adalah saudara kandung dari Nenek Kopa Saze yang telah dibeliskan ke rumah Adat Sa'o Dolu Molo oleh Kakek Ture Sengo, yang keturunannya mendapatkan saksi David Ngoe.
- Bahwa saksi menjelaskan nenek Ule Loda berasal dari Rumah adat Sa'o Lako Jawa, Suku Kutu, Kampung Linapau, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa
- Bahwa saksi menjelaskan jabatan saksi sebagai ketua SOMA yang berperan sebagai pengayom, pengatur dalam anggotaSoma rumah adat Sa'o Dolu Molo
- Bahwa saksi menjelaskan keturunannya berasal dari rumah adat Sa'o Longa suri, namun neneknya Kopa Saze sudah dibeliskan ke rumah adat Sa'o Dolu Molo, Suku Sebo, Kampung Nio, Desa Nio Lewa, Kecamatan Jerebu'u
- Bahwa saksi menjelaskan kakek Lalu Saze memiliki empat saudara kandung yang bernama : Dhiu Saze, Kopa Saze, Ritu Saze dan Woi Saze
- Bahwa saksi menjelaskan kakek Lalu Saze, Kopa Saze, Ritu Saze, Dhiu Saze dan Woi Saze berasal dari rumah adat Sa'o Longa Suri Suku Taka Kampung Doka Desa Radabata Kecamatan Golewa

b. Philipus Lusi, Tanggal 20 Agustus 2015 sebagai berikut :

- Bahwa saksi disumpah menjelaskan perkara antara kakekYoseph Poto Koba melawan Kakek Bene Leba terjadi pada tahun 1952

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 82 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sebagai pendamping dari kakek Yoseph Poto Koba dalam perkara tersebut dengan alasan satu suku dan satu rumah adat
- Bahwa saksi menjelaskan perkara pada saat itu tentang masalah status manusia yang dipimpin oleh Kepala Hamente yang sekarang disebut camat dengan hasil kemenangan pada Kakek Yoseph Poto Koba.
- Bahwa saksi menjelaskan bukti kemenangan tersebut adalah setelah putusan perkara selesai pada saat itu, Tergugat I Martina Ule Saze langsung menikah secara adat (Dulu Tua Manu) berlangsung di Rumah Adat Sa'o Lako Jawa
- Bahwa saksi menjelaskan Yoseph Poto Koba mengambil peran (Da Wiu) dalam pembuatan Madhu/lambang leluhur Laki-Laki dengan alasan istrinya Saze Ule berasal dari Rumah Adat Sa'o Lako Jawa Suku Kutu Desa Dadawea Kecamatan Golewa yang adalah Rumah pusat (Sa'o Meze Peka Pu'u) dalam suku Kutu
- Bahwa saksi menjelaskan bukti kemenangan dari perkara tersebut pada tahun 1989 saudara Yohanes Watu Saze (Alm) mengalami kematian tidak wajar akibat ditendes kayu (Mata Golo) semua acara seremonial adatnya berlangsung di Rumah Adat Sa'o Lako Jawa
- Bahwa saksi menjelaskan Yohanes Watu Saze (Alm) pada saat itu menjabat sebagai Ketua Soma Sa'o Lako

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 83 dari 142 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa dan juga merupakan adik kandung dari Tergugat I

Martina Ule Saze

- Bahwa saksi menjelaskan menurut hukum adat setempat atau hukum adat swapraja Ngada umumnya yang boleh memangku jabatan sebagai Ketua Soma adalah ahli waris lurus Rumah Adat Tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 1989 mengambil peran sebagai pemimpin seremonial adat kematian tidak wajar saudara Yohanes Watu Saze (Alm) yang berlangsung di Rumah Adat Sa'o Lako Jawa.
- Bahwa saksi menjelaskan upacara kematian tidak wajar tidak boleh dilakukan di rumah pribadi menurut hukum adat setempat/ hukum adat swapraja Ngada pada umumnya.
- Bahwa saksi menjelaskan upacara seremonial adat dilakukan di rumah adat untuk menghindari kematian tidak wajar secara beruntun menimpa pada satu keturunan darah dengan Almarhum Yohanes Watu Saze
- Bahwa saksi menjelaskan upacara ritual adat di rumah adat sa'o Lako Jawa kematian tidak wajar Yohanes watu Saze (Alm) pada tahun 1989 tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan.
- Bahwa saksi menjelaskan semua keturunan darah lurus Nenek Ule Loda dan Kakek Lalu Saze hadir semua di Rumah Adat Sa'o Lako Jawa untuk mengikuti upacara

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 84 dari 142 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adat kematian tidak wajar yang menimpa pada Yohanes Watu Saze.

- Bahwa saksi menjelaskan sebagai pengambil peran utama dalam melakukan upacara **TIBO** atau **KUTIKA** adat di Rumah Adat Sa'o Lako Jawa pada saat seremonial kematian tidak wajar juga dihadiri oleh **Zakarias Wilu, Nikolaus Sa'i Wunu, Yoseph Woi Wunu** yang sekarang ini bertindak sebagai saksi dari para penggugat juga dihadiri semua keturunan **Wunu Ule Dan Ro'a Ule**
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal Doe Moke

c. Philipus Bate, Tanggal 20 Agustus 2015, sebagai berikut :

- Bahwa saksi disumpah menjelaskan Kampung Linapau mengalami tiga kali perpindahan dari Nua Olo ke Linapau Bo Rua ke Denah Desa Dadawea pada tahun 1974.
- Bahwa saksi menjelaskan sejak dari kampung pertama sampai kampung ketiga saudara saksi kenal Rumah Adat Sa'o Lako Jawa Suku Kutu
- Bahwa saksi menjelaskan di Nua Olo/Kampung Lama yang mendiami Rumah Adat Sa'o Lako Jawa adalah Yoseph Poto Koba dan istrinya Saze Ule
- Bahwa saksi menjelaskan Yoseph Poto Koba meninggal dikampung Lina Pau Borua dimakamkan disamping Rumah Adat Sa'o Lako Jawa

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 85 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan untuk mengenangkan jasanya sebagai Pahlawan Suku Kutu sebagai pemeran utama (Da Wiu) Lambang Leluhur Laki-Laki (Madhu) Suku Kutu maka jasadnya dikuburkan di samping Rumah Adat Lako Jawa dan juga Istrinya ahli waris yang mendiami Rumah Adat Lako Jawa.
- Bahwa saksi menjelaskan sejak perpindahan kampung yang ketiga pada tahun 1974 ke Denah Desa Dadawea sampai sekarang ini didiami oleh keturunan lurus Yoseph Poto Koba dan Istrinya Saze Ule Yaitu keturunan dari Elisabeth Koba (Almh) yang anaknya bernama Theresia Roa Tergugat II dan Kakak kandung dari Elisabeth Koba yang bernama Martina Ule Saze Tergugat I.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenal Doe Moke.
- Bahwa saksi menjelaskan mengenal ta'i moke sebagai Penggarap Tanah Adat Sa'o Lalu Wolo Suku Tiko Desa Dadawea Kecamatan Golewa untuk mendirikan Rumah Tinggal Biasa sejak dari kampung Lina Pau Bo Rua sampai Perpindahan ke Denah Desa Dadawea pada tahun 1974 menggarap tanah adat dari Rumah Adat Sa'o Lalu Wolo sampai meninggal duniadi belakang Gereja Dadawea sekarang ini.
- Bahwa saksi menjelaskan Ta'i Moke adalah orang tua dari penggugat (Yohanes keli, Lukas Raja, Petronela Watu) setiap hajatan seremonial adat pernikahan terjadi di rumah pribadinya Ta'i Moke seperti pernikahan

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 86 dari 142 halaman



Lukas Raja (Penggugat II), dan saudari kandungnyanya
Wilhelmina Anu.

- Bahwa saksi menjelaskan acara seremonial adat kematian Ta'i Moke Bersama suaminya di lakukan di rumah tinggal biasa di atas tanah garapan Rumah Adat Sa'o Lalu Wolo yang sekarang ini diambil kembali oleh saksi Philipus Bate sebagai Ketua Soma Sa'o Lalu Wolo.
- Bahwa saksi menjelaskan bertindak sebagai Saksi Pernikahan Lorensius Wae dan Veronika Rudu (saudari kandung Penggugat I dan II) pada tahun 1989 yang semua acara seremonial adat pernikahannya dilangsungkan di Rumah Adat Sa'o Tawa Dhegha yang sukunya tidak ada.

d. Lukas Laja, Tanggal 20 Agustus 2015, sebagai berikut :

- Bahwa saksi disumpah menjelaskan tanah yang terletak di Wae Po yang diatasnya berdiri rumah adat sa'o Lako Jawa adalah milik Elisabeth Koba saze Ibu Kandung dari Theresia Roa Tergugat II
- Bahwa saksi menjelaskan perpindahan kampung Lina Pau Bo Rua ke Denah Desa pada tahun 1974, Rumah adat lako jawa berdiri diatas tanah adat Karolus Bilo ayah kandung dari saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi transaksi jual beli antara Karolus Bilo, Lukas Laja, Yohanes Pati dengan Elisabeth Koba Saze, Yohanes Watu Saze dan Benediktus Poto pada tahun 1978

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 87 dari 142 halaman



- Bahwa saksi menjelaskan menjual tanah berupa uang senilai Rp 400.000- dan berupa barang yakni Satu buah tustel photo, Lonceng Tangan, Satu ekor Babi besar dan Radio noble.
- Bahwa saksi menjelaskan tanah dijual kepada Elisabeth Koba seluas $\pm 690M^2$.
- Bahwa saksi menjelaskan batas-batas tanah yang dijual sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan jalan desa
 - Selatan : berbatasan dengan tanah hak milik Yosefina Nago
 - Timut : berbatasan dengan jalan desa
 - Barat : berbatasan dengan kompleks kebudayaan
- Bahwa saksi menjelaskan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Thesia Roa karena pada saat pengukuran untuk penerbitan sertifikat saksi hadir bersama Bapaknya Karolus Bilo, adiknya Yohanes Pati dan Yosefina Nago berdiri sebagai saksi batas tanah sebelah selatan dan saat bersamaan juga terjadi pula pengukuran tanah atas nama Yosefina Nago untuk terbitkan sertifikat Hak Milik pada tahun 1985 yang sebelah utara berbatasan dengan Thesia Ro'a

e. Yohanes Du'e tanggal 23 Juli 2015

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekrtaris Desa Dadawea pada tahun 1980 – 1989 Desa Dadawea Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai pejabat kepala desa dari tahun 1989 – 1990.
- Bahwa saksi pernah menjabat sekretaris Desa Dadawea dari tahun 1990 – 1999.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di Wae Po yang di atas tanah berdiri Rumah Adat Lako Jawa sudah bersertifikat atas nama Theresia Roa Tergugat II /Terbanding II dengan No 127 tahun 1985
- Bahwa saksi mengetahui rumah adat Lako Jawa mempunyai tanah warisan.
- Bahwa saksi menerangkan Rumah Adat Lako Jawa ada sejak dahulu kala yang diwariskan secara turun temurun hingga saat ini dimiliki, didiami oleh Theresia Roa Tergugat II/ Terbanding II dan Para Tergugat/ Terbanding.
- Bahwa saksi menjelaskan program pemerintah yang menghimbau masyarakat pada tahun 1974 kampung Lina Pau Bo Rua dipindahkan ke Denah Desa Dadawea dan pembangunan rumah adat yang berdiri diatas tanah pemilik tanah disuruh menganti rugi atau membeli kepada pemilik tanah.
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai pendamping pengukuran tanah dari tim desa bersama Badan Pertanahan Nasional dalam program Prona pekarangan desa tahun 1985 yang dihadiri oleh bapak Karolus Bilo dan anak-anaknya sebagai pemilik tanah

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 89 dari 142 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Elisabeth Koba bersama Theresia Roa Tergugat II/
Terbanding II

- Bahwa saksi menjelaskan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan jalan desa

Selatan : berbatasan dengan tanah hak milik Yosefina

Nago

Timut : berbatasan dengan jalan desa

Barat : berbatasan dengan kompleks kebudayaan

Dengan luas 690 M²

- Bahwa saksi menyatakan dalam proses pengukuran tanah saat itu tidak ada keberatan dari pihak lain.
- Bahwa saksi menjelaskan pembangunan Rumah Adat Lako Jawa didirikan di atas tanah beli karena warisan tanah adat Lako Jawa berada dan terletak diluar Denah Desa Dadawea.
- Bahwa saksi menjelaskan obyek sengketa tanah yang letaknya di Bata sudah bersertifikat atas nama Theresia Roa dengan No 08 tahun 1985
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah dan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Andreas
Rue/Yosefina Penga

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Andreas
Rue/Yosefina Penga

Timut : Berbatasan dengan tanah milik Petrus
Dopo

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 90 dari 142 halaman



Barat : Berbatasan dengan tanah milik Petrus

Dopo

Dan luasnya 1720 M²

- Bahwa saksi mengetahui proses pengukuran tanah saat itu tidak ada pihak lain yang keberatan.
- Bahwa saksi menjelaskan dan mengetahui program peremajaan kopi yang bekeja sama dengan Dinas Perkebunan Kabupaten, Tim Desa dan Tim Agraria yang sekarang ini disebut Badan Pertanahan Nasional bersama-sama melakukan pengukuran tanah untuk disertifikat atas nama Theresia Roa Tergugat II/ Tergugat II/ Terbanding II.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 1985 terjadi pengukuran tanah yang berlokasi di Jere atas nama Theresia Roa Tergugat II dengan luas dan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Maria

Bhubhu

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Helena

Gue dan Paulina Waru

Timut : Berbatasan dengan tanah milik Paulina

Gue

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Theresia

Roa Tergugat II/ Terbanding II

Dan luasnya 3605 M²

- Bahwa saksi menjelaskan dan mengetahui program peremajaan kopi yang bekeja sama dengan Dinas

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 91 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan, Tim Desa dan Tim Agraria yang sekarang ini disebut Badan Pertanahan Nasional bersama-sama melakukan pengukuran tanah untuk disertifikat atas nama Theresia Roa Tergugat II/ Terbanding II dengan No 07 tahun 1985

- Bahwa saksi menerangkan tanah yang terletak di Tiwu Hingo adalah tanah adat Sa'o Lako Jawa yang dikerjakan secara turun temurun yang saat ini dikuasai oleh Martina ule saze Tergugat I dan dalam pengisian SPOP pajak atas nama Theresia Roa Tergugat II/ Terbanding II

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Helena Gue

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Donatus Raja dan Monika Nai

Timur : berbatasan dengan tanah milik Penghijauan Desa Dadawea

Barat : berbatasan dengan tanah milik Monika Nai

- Bahwa saksi menjelaskan selama menjabat sebagai sekretaris desa dari tahun 1980 – 1999 buku register tanah atau buku stabilaris yang mendata tanah hak milik dan tanah adat setiap rumah adat di Desa Dadawea masih ada.

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 92 dari 142 halaman



- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 1999 yang menggantikan saksi sebagai Sekertaris Desa Dadawea adalah Kristoforus Dhewa hingga saat ini.
- Bahwa saksi menjelaskan buku stabilaris atau register tanah Desa Dadawea dihilangkan atau disembunyikan oleh Kristoforus Dhewa yang melakukan konspirasi bersama para penggugat/prmbanding menghilangkan buku stabilaris atau register tanah yang merupakan dokumen Negara.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal Doe Moke

f. Emirensiana Rawi tanggal 23 Juli 2015

- Bahwa saksi tidak disumpah menjelaskan tanah yang berlokasi di Jere sebelah selatan berbatasan dengan ibu kandungnya yang bernama Helena Gue yang sekarang ini dikerjakan oleh saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui tanah di Jere yang bersengketa dikuasai oleh Theresia Roa Tergugat II/Terbanding II, Katarina Wa'e Tergugat VI/ Terbanding VI, Maria Goreti Ule Tergugat III/ Terbanding III secara turun temurun.
- Bahwa saksi menjelaskan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Maria Bhubhu

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Helena Gue dan Paulina Waru



Timut : berbatasan dengan tanah milik Paulina

Gue

Barat : berbatasan dengan tanah milik Theresia

Roa

Dan luasnya 3605 M²

- Bahwa saksi mengetahui letak dan Rumah Adat Lako Jawa karena sering mengikuti acara seremonial adat dan merupakan rumah adat bapak kandungnya yang bernama Yohanes Watu Saze (Alm)
- Bahwa saksi menjelaskan didalam rumah adat ada **su'a sa'o** (Sertifikat Adat), Kobho Sa'o (Segel Adat) zegu Raga (Kepemilikan Rumah Adat) Tuku Tangi (lambang kebesaran) Kawa Pere (tempat penghormatan sebelum masuk di dalam rumah adat) Pali Wa'i (tempat pijakan kaki sebelum menginjak Kawa pere)
- Bahwa saksi menjelaskan dan mengetahui program peremajaan kopi yang bekerja sama dengan Dinas Perkebunan, Tim Desa dan Tim Agraria yang sekarang ini disebut Badan Pertanahan Nasional disertifikat atas nama Theresia Roa Tergugat II/Terbanding II dengan sertifikatnya No 07 tahun 1985 dari cerita ibunya Helena Gue dan mengetahuinya pada saat pemeriksaan setempat perkara Nomor 27/ PDT.G/ PN.BJW Tahun 2013
- Bahwa saksi menjelaskan tanah yang bersertifikat di Jere tidak terpisahkan menjadi dua bagian melainkan

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 94 dari 142 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu hampanan yang bersertifikat atas nama Theresia
Roa Tergugat II/Terbanding II

- Bahwa saksi menjelaskan tanah yang terletak di Tiwu Hingo dikuasai dan di kerjakan secara turun temurun oleh Martina ule saze tergugat I/Terbanding I yang dalam pengisian SPOP Pajak atas nama Theresia Roa Tergugat II/Terbanding II

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Helena
Gue

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Donatus
Raja dan Monika Nai

Timur : berbatasan dengan tanah milik
Pengahijauan Desa Dadawea

Barat : berbatasan dengan tanah milik Monika
Nai

g. Andreas Ngaji tanggal 23 Juli 2015

- Bahwa saksi tidak disumpah menyatakan berasal dari Rumah Adat Peso Pau Suku Ngate kampung Wogo Desa Ratogesa Kecamatan Golewa
- Bahwa saksi menyatakan hubungan bertunangan dengan saudari kandung para penggugat yang bernama Yuliana Ule Ta'i yang berasal dari Rumah Adat Sa'o Tawa Dhegha suku tidak tau.



- Bahwa saksi menyatakan bertunangan pada tahun 1987 – 1989 tinggal dan menetap di Rumah Adat Sa'o Tawa Dhegha
- Bahwa saksi menjelaskan dari acara seremonial adat Bere Tere Oka Pale (Tunangan) sampai Dulu Tua Manu (Nikah Adat) berlangsung di Rumah Adat Tawa Dhegha.
- Bahwa saksi menjelaskan acara seremonial adat **waja** (Talak Adat) berupa kuda satu Ekor dan Babi Dua Ekor dilakukan dirumah adat Tawa Dhegha juga denda lainnya membangun sebuah rumah buat Yuliana Ule Ta'i
- Bahwa saksi menjelaskan alasan tidak melangsungkan pernikahan di Gereja karena Rumah Adat Tawa Dhegha tidak memiliki suku dan tanah warisan adat. Takut dan resah jika dikemudian hari anak cucunya hidup melalang buana tanpa status yang jelas

h. Damianus Rogho tanggal 23 Juli 2015

- Bahwa saksi disumpah menjelaskan sil-silah dari Rumah Adat Sa'o Lako Jawa.
- Bahwa saksi menerangkan ahli waris sa'o Lako Jawa adalah Loda Be'o dan Suaminya Goru Dhoni
- Bahwa saksi menerangkan Loda Be'o dan Goru Dhoni dikaruniai empat orang anak Yaitu :
 - Ule Loda (P)
 - Soli Loda (P)
 - Wogo Loda (P)

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 96 dari 142 halaman



➤ Nanga Loda (L)

- Bahwa saksi menerangkan Nenek Soli Loda kawin belis dengan Rogho Wona ke Rumah Adat Sa'o Tiwu Meze, Kakek Nanga Loda kawin keluar dan Nenek Wogo Loda kawin belis dengan suaminya Kakek Ruti Ota ke Rumah Adat Sa'o Pati Sagu.
- Bahwa saksi menerangkan yang berhak menjadi ahli waris Rumah Adat Lako Jawa adalah keturunan dari Nenek Ule Loda.
- Bahwa saksi menerangkan berasal dari keturunan Nenek Soli Loda yang merupakan adik kandung dari Nenek Ule Loda
- Bahwa saksi menerangkan Soli Loda dikaruniai dua orang anak yaitu Longa Soli dan Wona Soli.
- Bahwa saksi menerangkan Nenek Longa soli menikah dengan kakek Ngani Be'o yang dikaruniai dua orang anak perempuan bernama Doza Longa dan Dhiu Longa.
- Bahwa saksi menerangkan Doza Longa menikah dengan Bapak Moses Nage adalah Orang Tua Kandung dari saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Dhiu Longa menikah dengan Nikolaus Sa'i (**Saksi Para Penggugat**) yang berasal dari rumah adat Lako Jawa
- Bahwa saksi menerangkan Nenek Ule Loda menikah dengan Kakek Lalu Saze tidak belis.



- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi ahli waris Sa'o Lako Jawa adalah keturunan dari Nenek Ule Loda dan Kakek Lalu Saze
- Bahwa saksi menerangkan Nenek Ule Loda dikaruniai tiga orang anak perempuan yang bernama Nenek Saze Ule, Nenek Ro'a Ule dan Nenek Wunu Ule.
- Bahwa saksi menerangkan keturunan dari Nenek Wunu Ule hidup dan menetap serta mencari makan (Mole Kuru Nguza Wae Da Lina) di rumah adat suaminya Raga Dua sampai saat ini
- Bahwa saksi menerangkan keturunan Nenek Ro'a Ule hidup dan menetap di rumah adat suaminya bernama Padha Bolo di Niba Mawo Desa Nirmala Kecamatan Golewa Selatan hingga saat ini
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal Doe Moke

i. Bahwa pada tanggal 03 September 2015, para tergugat menghadirkan saksi ahli Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada (BPN) yakni :

Saksi Ahli Bapak Antonius Lodo yang menjabat sebagai

Kepala Tata Usaha (TU) BPN Kabupaten Ngada :

- Bahwa saksi ahli menjabat sebagai Kepala Tata Usaha (TU) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada
- Bahwa saksi ahli menjelaskan proses penerbitan sertifikat melalui Program prona pekarangan tahun 1985
- Bahwa saksi menjelaskan proses pendaftaran sertifikat didata oleh petugas Tim pemerintahan Desa dilaporkan dan diusulkan nama-nama setiap masyarakat yang



memenuhi syarat untuk proses pengukuran tanah bersama BPN, setelah dinyatakan memenuhi asas CLEAR and CLEAN setelah itu proses penerbitan sertifikat tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada

- Bahwa saksi menjelaskan proses pengukuran tanah pada tahun 1983 setelah memenuhi asas CLEAR and CLEAN baru pada tahun 1985 sertifikat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada atas nama pemohon Theresia Roa
- Bahwa saksi menjelaskan data sertifikat nomor 127 atas nama Theresia Roa ada di kantor BPN Kabupaten Ngada
- Bahwa saksi menjelaskan ada perbedaan antara Program PRONA dan Program Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Eksport (PRPT)
- Bahwa saksi menjelaskan sertifikat nomor 7, nomor 8 atas nama Theresia Roa semua data sertifikatnya ada di kantor BPN Kabupaten Ngada
- Bahwa saksi menjelaskan Proses Pengukuran tanah sertifikat nomor 7, nomor 8 atas nama Theresia Roa pada tahun 1983 bekerja sama dengan Tim Pemerintahan Desa dan Dinas Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur, semua data sertifikatnya ada di kantor BPN Kabupaten Ngada yang diterbitkan pada tahun 1985 melalui program PRPT

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 99 dari 142 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan yang berhak atas tanah adalah nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik
- Bahwa saksi menjelaskan pilar yang dipakai pada tahun 1985 adalah pilar botol. Jika pilar botol hilang (termakan usia waktu) pemilik sertifikat mengajukan kembali kepada BPN Kabupaten Ngada untuk proses pengukuran dan penanaman pilar sesuai luas dan batas-batas tanah yang tertera dalam sertifikat.

j. Moditus Rio pada tanggal 03 September 2015

- Bahwa saksi disumpah menjelaskan sebagai pemilik Rumah Adat Sa'o No'u Zi'a yang bertindak sebagai Sa'o Wua Gha'o (Rumah Pusat Peradilan Adat) dalam Suku Kutu
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal Doe Moke
- Bahwa saksi menjelaskan Rumah Adat Sa'o Lako Jawa adalah rumah pusat (Sa'o Meze Peka Peka Pu'u) Suku Kutu Kampung Lina Pau yang memegang Kobho Bhaga (Segel Adat) leluhur Perempuan.
- Bahwa saksi menjelaskan bertindak sebagai Nahkoda dalam Suku Kutu yang disebut sa'o Wua Gha'o (Peradilan adat dalam suku Kutu) jika terjadi persoalan antara Sa'o Meze Peka Pu'u (Rumah Pusat) yang memegang Kobho Bhaga dengan Sa'o Meze Peka Lobo (Rumah Pusat) yang memegang Kobho Madhu (Lambang Leluhur Laki-laki)



- Bahwa saksi menjelaskan Rumah Adat Sa'o Tawa Dhegha tidak termasuk dalam Struktur Hukum Adat Suku Kutu.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melakukan penandatanganan Berita Acara pelunasan harga tanah yang diajukan dalam Bukti P.8 para penggugat.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjual tanah adalah kakeknya Karolus Bilo dengan Elisabeth Koba Saze (Almh) Ibu Kandung dari tergugat II Theresia Roa /terbanding II
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut sudah bersertifikat pada tahun 1985 atas nama Theresia RoaTergugat II/terbanding II

k. Yosefina Nagodisumpah pada tanggal 03 September 2015

- Bahwa Yosefina Nago adalah saksi batas tempat rumah adat Sa'o Lako Jawa di sebelah selatan.
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Karolus Bilo tuan tanah tempat rumah Adat sa'o Lako Jawa
- Bahwa saksi mengetahui bapak Karolus Bilo dan Lukas Laja, Yohanes Pati yang adalah anak kandung dari bapak Karolus Bilo menjual tanah tempat rumah adat Lako Jawa kepada Elisabeth Koba Saze (ibu kandung Theresia Roa Tergugat II/Terbanding II) pada tahun 1978

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 101 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah serta batas-batasnya yang dijual bapaknya dan kedua saudaranya seluas 690 M²
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dijual oleh bapaknya dan kedua saudaranya sudah bersertifikat pada tahun 1985 atas nama Theresia Roa Tergugat II/Terbanding II
- Bahwa saksi menyatakan tidak melakukan dan menandatangani berita acara pelunasan tanah pada tanggal 18 Oktober tahun 1996
- Bahwa saksi menyatakan di samping rumah adat Lako Jawa ada bangunan rumah Lorensius Wae yang sudah reot/rusak
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui alasan mengapa rumah Lorensius wae didirikan di samping rumah adat Lako Jawa
- Bahwa saksi menyatakan rumah adat Lako Jawa sudah berdiri sejak dulu hingga saat ini didiami oleh Theresia Roa Tergugat II/Terbanding II
- Bahwa saksi menjelaskan bapaknya Karolus Bilo meninggal pada tahun 2000
- Bahwa saksi menyatakan berita acara pelunasan tanah pada tanggal 18 Oktober tahun 1996 tidak ditandatangani oleh ayahnya sebagai tuan tanah dan Yohanes Keli sebagai pembeli tanah tidak menandatangani berita acara tersebut yang digunakan oleh Penggugat sebagai bukti P.8

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 102 dari 142 halaman



- Bahwa saksi menyatakan berita acara pelunasan tanah pada tanggal 18 Oktober tahun 1996 ditandatangani oleh keponakannya yang bernama Serfasius Bilo Gue yang sudah meninggal
 - Bahwa saksi menyatakan suaminya bernama Andreas Watu tidak turut serta dalam penandatanganan berita acara pelunasan harga tanah dalam bukti P.8
 - Bahwa saksi mengetahui rumah adat sa'o Lako Jawa karena bertetangga
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Saze Ule dan suaminya Josep Poto Koba
 - Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Doe Moke
- I. Saksi Ignasius Te'u disumpah pada tanggal 03 September 2015
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang terletak di lokasi Jere yaitu :
Utara : berbatasan dengan tanah milik Maria Bhubu (ibu kandung saksi)
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Helena Gue dan Paulina Waru
Timur : berbatasan dengan tanah milik Paulina Gue Muja
Barat : berbatasan dengan tanah milik Theresia Roa
 - Bahwa saksi menjelaskan tanah yang terletak di lokasi Jere berbatasan dengan tanah milik Maria Bhubu (almh) ibu kandung saksi pada bagian Utara

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 103 dari 142 halaman



- Bahwa saksi menjelaskan tanah sengketa yang terletak di Jere dikerjakan oleh Theresia Roa Tergugat II/Terbanding II, Maria Goreti Ule Tergugat III/Terbanding III, Katarina Wae Tergugat VI/Terbanding VI
- Bahwa saksi menjelaskan semua tanaman yang ada di dalam obyek sengketa ditanam dan dinikmati oleh Theresia Ro'a
- Bahwa saksi mengetahui rumah adat Sa'o Lako Jawa
- Bahwa saksi sering mengikuti acara seremonial adat di rumah adat Lako Jawa
- Bahwa saksi mengetahui yang mendiami rumah adat sa'o Lako Jawa adalah Theresia Roa Tergugat II/Terbanding II
- Bahwa saksi mengetahui rumah adat Tawa Dhegha didiami oleh para Penggugat/Pembanding.
- Bahwa saksi tidak kenal Doe moke

III. Bahwa keterangan kedua belas saksi yang diajukan oleh para Tergugat /Terbanding di depan persidangan telah menguatkan dalil-dalil jawaban para tergugat bahwa :

- a. Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa obyek sengketa adalah bagian tanah dari tanah Adat Sa'o Lako Jawa Lina Pau yang sebagai ahli warisnya Nenek Ule Loda (Telah Meninggal dunia) dan di gantikan oleh ahli waris pengganti yaitu Martina Ule Saze T.1, Theresia Roa T.2, Maria Goreti Ule T.3, Nikolaus One T.4, Laurensius Ratu T.5 dan Katarina Wa'e T.6

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 104 dari 142 halaman



- b. Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan tiga obyek tanah sengketa sudah bersertifikat yang terletak di Jere, Bata, Wae Po Sudah bersertifikat atas nama Theresia Roa Tergugat II/Terbanding II pada tahun 1985.
- c. Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah maupun saksi yang tidak dibawah sumpah menerangkan tanahnya berbatasan dengan Theresia Roa Tergugat II/Terbanding II
- d. Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah maupun saksi yang tidak dibawah sumpah, menerangkan Para Pengugat 1,2,3,4 bukan sebagai ahli waris Rumah Adat Sa'o Lako Jawa
- e. Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah Yohanes Du'e Mantan Sekertaris Desa Dadawea menerangkan bahwa semasa menjabat pernah mendampingi Petugas Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran tanah yang terletak di Wae Po Desa Dadawea. Saksi juga mendampingi Petugas Dinas Perkebunan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional Program Peremajaan Kopi untuk melakukan pengukuran penerbitan Dua Sertifikat atas nama Theresia Roa yang terletak di Bata dan Jere.
- Saksi juga menjelaskan tanah sengketa yang terletak di Tiwu Hingo adalah tanah warisan Adat Sa'o Lako Jawa yang dikerjakan secara turun temurun hingga saat ini di

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 105 dari 142 halaman



buktikan dengan pengisian spop pajak atas nama Theresia Roa Tergugat II/Terbanding II

- f. Bahwa saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah maupun tidak dibawah sumpah, menerangkan Nenek Ule Loda dan Kakek Lalu Saze perkawinannya tidak berbelis. Saksi menerangkan menurut sistim perkawinan adat swapraja Ngada pada umumnya dan Dadawea pada khususnya menganut sistem Perkawinan Matrilineal (yang menjadi ahli waris dan berhak atas warisan rumah adat adalah garis keturunan Ibu).
- g. Bahwa saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah (Moditus Rio, Yosefina Nago, Lukas Laja) menerangkan bahwa tanah obyek sengketa di Wae Po yang berdiri Rumah Adat Lako Jawa adalah milik para tergugat yang sudah bersrtifikat atas nama Theresia Roa Tergugat II/Terbanding II
- h. Bahwa saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, Yosefina Nago, Moditus Rio tidak pernah menandatangani berita acara pelunasan harga tanah pada taggal 18 Oktober 1996.
- i. Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, Lukas Laja menerangkan Bahwa pada tahun 1978 terjadi transaksi jual beli tanah di Wae Po antara pemilik tanah yaitu Bapak Karolus Bilo, Lukas Laja, Yohanes Pati berupa barang : Tustel, Radio Noble, Dua Ekor Babi, dan berupa uang senilai Rp 400.000- (Empat Ratus Ribu rupiah)

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 106 dari 142 halaman



j. Bahwa saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ngada memberi keterangan di bawah sumpah, Antonius Lodo, SHmenjelaskan bahwa proses penerbitan sertifikat sudah sesuai PMNA/ KABPN nomor 3 tahun 1997, tentang ketentuan pelaksanaan PP nomor 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah yang pada intinya pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada sudah memperhatikan prinsip dasar penerbitan sertifikat yakni “ **CLEAR and CLEAN** “ sesuai **PERMA AGRARIA / BADAN PERTANAHAN NASIONAL No. 3 Tahun 1997**. Bahwa saksi ahli juga menjelaskan sertifikat atas nama Theresia Ro'a Tergugat II/Terbanding II nomor 127, nomor 7 dan nomor 8 sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena usianya lebih dari 30 tahun, sesuai PP nomor 24 tahun 1997 pasal 32 yang berbunyi “ *Jika Sertifikat diproses dan diterbitkan selama 5 tahun tidak ada keberatan dari pihak lain atau melakukan gugatan terhadap penerbitan sertifikat tersebut menjadi kekuatan hukum tetap.*

k. Bahwa saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, maupun saksi yang tidak dibawah sumpah tidak kenal dengan **Doe Moke**

IV. Bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat I/Pembanding I, Penggugat II/ Pembanding II, Penggugat III/ Pembanding III, Penggugat IV/ Pembanding IV mengajukan 12 bukti surat serta mengajukan 7 (tujuh) orang saksi. Ke- 12 surat bukti tersebut antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.1 : Berita Acara dari Pemerintahan Desa Dadawea tanggal 4 Januari 2011, nomor Pem.041.1/2/527/08/2011
- P.2 : Kesimpulan Perkara di Camat Golewa
- P.3 : Putusan PN BJW, Tipiring nomor 20 lokasi yang bukan sengketa di Roba Raja
- P.4 : Putusan Tipiring PT. Kupang lokasi yang bukan sengketa di Roba Raja
- P.5 : Silsilah Penggugat/ Pembanding
- P.6 : Silsilah Tergugat/ Terbanding (Penyusun Saksi Penggugat/ Pembanding) Nikolaus Sa'i
- P.7 : Surat Keterangan dari Peka Lobo (Petronela Anu)
- P.8 : Surat Pelunasan harga tempat rumah adat Lako Jawa pada tanggal 18 Oktober tahun 1996
- P.9 : Seri A Yuliana Ule Ta'i
- P.10 : SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)
- P.11 : Surat Keterangan Yoseph Woi dan Nikolaus Sa'i (Saksi Penggugat/ Pembanding)
- P.12 : Foto Nikah Petronela Watu/ Pembanding III dan Hermanus Lolo

V. Bahwa dalam bukti P.1 sampai dengan P.12 yang telah diajukan oleh para penggugat Pembanding yaitu :

- a. **Surat bukti P.1 mengenai Berita Acara dari Pemerintahan Desa Dadawea tanggal 4 Januari 2011 nomor Pem. 041.1/2/527/08/2011**
- Bahwa Berita Acara dari Pemerintah Desa yang menerangkan status para Tergugat/ Terbanding berasal dari rumah adat Longa Suri berdasarkan keterangan yang ditandatangani oleh

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 108 dari 142 halaman



saudara Kristoforus Dhewa yang menjabat sebagai Pejabat sementara Kepala Desa Dadawea

- Bahwa Berita Acara yang dibuat oleh saudara Pejabat Sementara Kepala Desa Dadawea Kristoforus Dhewa tanpa ditandatangani oleh pihak terlapor maupun oleh pihak pelapor.

Berita acara ini dibuat untuk dijadikan bukti konspirasi gugatan yang dilakukan bersama para penggugat dengan alasan saudara **Kristoforus Dhewa adalah Menantu Kandung dari Lukas Raja (Penggugat II/ Pembanding II)**

- Bahwa saksi penggugat Aleks Kaju mengklaim dirinya sebagai HPD (Hakim Perdamaian Desa) yang memediasi perkara pada tanggal 4 Januari 2011 tidak turut serta menandatangani berita acara termasuk almarhum Alfonsius Tutu dan Leonardus Bhara
- Bahwa dasar dikeluarkannya Berita acara adalah panggilan dari Desa untuk mediasi yang dipayungi oleh LPA (Lembaga Pemangku Adat) yang pada saat itu diketuai oleh bapak Simon Dopo (saksi tergugat/terbanding dalam perkara no. 27/PDT.G/2013/PN.BJW
- Bahwa bukti P.1 ini tidak bisa dijadikan dasar sebagai bukti secara hukum karena tidak memenuhi syarat pembuktian dan patut **DIKESAMPINGKAN**

b. **Bukti Surat Penggugat P.2 (Berita Acara dari Camat Golewa Perihal Urusan Antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding di Pemerintahan Kecamatan Golewa)**

Bukti surat P.2 yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Pembanding sebagai bukti berupa Berita Acarayang dibuat oleh Bapak Camat

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 109 dari 142 halaman



Golewa tentang masalah yang ditanganinya antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/terbanding menyangkut status para tergugat saat itu ditunda secara resmi oleh Bapak Camat sendiri kepada Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding, dengan alasan saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Pembanding yang berasal dari rumah adat Sa'o Dolu Molo tidak hadir menjadi saksi. Dalam berita acara tersebut menjelaskan bila ada salah satu pihak tidak terima disarankan menmpuh jaur hukum positif yaitu melakukan gugatan perdata ke Pengadilan.

- Bahwa camat mencari solusi sendiri mencari saksi ke rumah adat sa'o DOLU MOLO. Apakah ini bukan suatu permainan yang terjadi di tubuh pemerintah kecamatan?. Jika sebagai pemerintah yang mau netral untuk menangani suatu masalah, aturannya adalah pemerintah duduk di tempat, menerima data dan menyelesaikannya. Bukan turut melibatkan diri bersama pihak Penggugat untuk mencari saksi yang dikehendaki Penggugat/ Pembanding . Inilah inisiatif atau kebijakan yang penuh dengan unsur kepentingan dalam memanipulasi kasus.
- Bahwa waktu penundaan oleh Bapak Camat perihal masalah antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang ditanganinya saat itu berakhir dan tidak ada pemberitahuan perihal masalah ini.
- Bahwa masalah di Kecamatan belum berakhir secara resmi, tiba-tiba muncul berita acara yang dibuat oleh Bapak Camat Golewa yang dijadikan bukti surat P.2 oleh para Penggugat/ Pembanding .

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 110 dari 142 halaman



- Bahwa berita acara yang dibuat oleh Bapak Camat Golewa adalah berita acara yang dibuat secara sepihak, atas kesepakatan sepihak, karena tidak melibatkan Tergugat/Terbanding untuk menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa masalah yang ditangani oleh Bapak Camat Golewa adalah antara Lazarus Nguju dan Yohanes Kely C.s melawan Laurensius Ratu dan Nikolaus One, sementara dalam berita acara perkara Benediktus Leba Dhiu yang menang. Apa ini bukan suatu penerapan logika hukum yang salah, hal ini merupakan bukti konspirasi gugatan para penggugat/ Pembanding dalam perkara ini yang menghilangkan hak milik orang lain dengan melakukan REKAYASA GUGATAN dalam perkara **PDT No.27/PN. BJW tahun 2013 dan perkara nomor 9 / PN. BJW tahun 2015**

Bahwa para penggugat/ Pembanding tidak menghadirkan Camat Golewa sebagai saksi dalam kaitan dengan berita acara yang dikeluarkan oleh bapak Camat Golewa Bahwa bukti surat keterangan P.2 tidak dikuatkan dengan keterangan saksi menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan di pengadilan (YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NO. 112K/PDT/1996,tanggal 17 September tahun 1988)

- c. **Bukti Surat P.3 TIPIRING nomor 20 yang berlokasi di ROBA RAJA**



- Bahwa bukti surat P.3 yang diajukan oleh para penggugat/ Pembanding tidak berkaitan dengan gugatan para penggugat/ Pembanding dalam perkara nomor : 9/PDT. G/PN. BJW.
- Bahwa bukti surat P.3 yang diajukan oleh para penggugat/ Pembanding adalah masalah pidana penebangan bambu di lokasi ROBA RAJA yang tidak termasuk dalam pokok perkara gugatan para penggugat/ Pembanding I.

Bahwa bukti P.3 ini tidak bisa dijadikan dasar sebagai bukti yang sah karena tidak memenuhi syarat hukum pembuktian dalam hukum acara perdata dan patut **DIKESAMPINGKAN**.

d. **Bukti surat P.4 Putusan Banding TIPIRING N0mor 20 yang berlokasi di ROBA RAJA**

- Bahwa bukti surat P.4 yang diajukan oleh para penggugat/ Pembanding tidak berkaitan dengan gugatan para penggugat/ Pembanding dalam perkara nomor : 9/PDT. G/PN. BJW.
- Bahwa bukti surat P.4 yang diajukan oleh para penggugat/ Pembanding adalah masalah pidana penebangan bambu di lokasi ROBA RAJA yang tidak termasuk dalam pokok perkara gugatan para penggugat/ Pembanding .

Bahwa bukti P.4 ini tidak bisa dijadikan dasar sebagai bukti yang sah karena tidak memenuhi syarat hukum pembuktian dalam hukum acara perdata dan patut **DIKESAMPINGKAN**.

e. **Bukti Surat P.5 Sil-silah Penggugat/ Pembanding**

- Bahwa surat bukti P.5 yang diajukan oleh para penggugat/ Pembanding tidak bisa dibuktikan oleh saksi para penggugat/ Pembanding . Dalam fakta persidangan terungkap saksi para penggugat/ Pembanding tidak mengetahui dan mengenal



nenek DOE MOKE sesuai dalil gugatan para penggugat/
Pembanding , maupun bukti surat P.5 sil-silah para penggugat/
Pembanding yang menerangkan nenek DOE MOKE pewaris
rumah adat Sa'o LAKO JAWA

- bahwa para Penggugat/ Pembanding mempunyai rumah adat mereka sendiri yang namanya TAWA DHEGHA tempat di mana mereka hidup hari-hari dan berdiam di situ dan sukunya tidak jelas.
- Bahwa sil-silah keturunan yang disusun oleh pihak para Penggugat/ Pembanding bertentangan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh para penggugat/ Pembanding . Karena tidak ada satu saksi pun yang dihadirkan oleh para penggugat/ Pembanding yang mengenal nenek DOE MOKE.
- Bahwa sil-silah yang disusun oleh para penggugat/ Pembanding dibuat sepihak dan tidak ditandatangani oleh pemerintahan desa setempat.

Bahwa bukti P.5 ini tidak bisa dijadikan dasar sebagai bukti yang sah karena tidak memenuhi syarat hukum pembuktian dalam hukum acara perdata dan patut **DIKESAMPINGKAN**.

f. **Bukti Surat P.6 (Sil-silah keturunan Tergugat/ Terbanding yang disusun oleh Nikolaus Sa'i Saksi Penggugat/ Pembanding .**

- Bahwa bukti surat P.6 dibuat sepihak oleh Nikolaus Sa'i yang berasal dari rumah adat Sa'o Longa Suri adalah konspirasi jahat yang dilakukan oleh para penggugat/ Pembanding bersama Nikolaus Sa'i sebagai saksi para penggugat/ Pembanding untuk memiliki rumah adat sa'o Lako Jawa



beserta warisannya yang dikuasai oleh para tergugat/Terbanding.

- Bahwa dalam fakta persidangan Nikolaus Sa'i tidak bisa menjelaskan siapa orang tua dari nenek ULE LODA dan suaminya kakek LALU SAZE
- Bahwa dalam fakta persidangan terungkap Nikolaus Sa'i menjelaskan saudara dari nenek ULE LODA berjumlah 5 (lima) orang namun dalam sil-silah tidak ada nama dari keempat orang saudara dari nenek ULE LODA. Dalam fakta persidangan Nikolaus Sa'i menjelaskan Nenek ULE LODA memiliki saudara yang bernama SOLI LODA, WOGO LODA dan NANGA LODA, WAKE LODA.
- Bahwa SOLI LODA adalah mertua kandung dari Nikolaus Sa'i dan dalam fakta persidangan Nikolaus Sa'i tidak kenal nenek SOLI LODA di satu sisi dia kenal SOLI LODA adalah saudara dari nenek ULE LODA

Bahwa bukti P.6 ini tidak bisa dijadikan dasar sebagai bukti yang sah karena tidak memenuhi syarat hukum pembuktian dalam hukum acara perdata dan patut **DIKESAMPINGKAN**

- g. **Bukti Surat Penggugat/ Pemanding Tertanda P.7 (Keterangan Ibu Petronela Anu tentang yang berdomisili di rumah adat Sa'o Lako Jawa adalah orang tua para penggugat/ Pemanding)**

Terhadap surat keterangan ini, kami pihak tergugat/terbanding mohon supaya keterangan ini perlu dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut:



- Bahwa kapasitas pemberi keterangan ini apakah dirinya mempunyai jabatan dalam suku? Pemberi keterangan ini adalah anggota suku yang mana dia tidak sedikit pun mempunyai hak memberikan keterangan dalam urusan antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding saat ini.
- Bahwa keterangan yang diberikan ini dilatari oleh kecemburuan sosial terhadap para Tergugat/terbandoing.
- Bahwa keterangan yang diberikan ini bertentangan dengan kenyataan hidup para Tergugat/terbandoing yang mana secara tertulis bertentangan dengan realita.
- Bahwa dikatakan bertentangan karena rumah adat Sa'o Lako Jawa hingga saat ini didiami oleh Tergugat/terbandoing sejak para leluhur dan orang tuanya.
- Bahwa keterangan dibuat dan digunakan oleh para penggugat/ Pembandoing sebagai bukti P.7 tidak dibuktikan dengan saksi pembuat Surat Keterangan itu sendiri dalam sidang pembuktian surat dan saksi.

Bahwa bukti surat keterangan P.7 tidak dikuatkan dengan keterangan saksi menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan di pengadilan (YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NO. 112K/PDT/1996,tanggal 17 September tahun 1988).

h. **Bukti Surat P.8 Surat Pelunasan Harga Tanah Tempat Rumah Adat Sa'o Lako Jawa**

- Bahwa bukti surat P.8 Cacat Hukum karena Karolus Bilo sebagai Pemilik Tanah tidak menandatangani surat pelunasan harga tanah tempat rumah adatSa'o Lako Jawa

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 115 dari 142 halaman



- Bahwa bukti surat P.8 Cacat Hukum karena Yohanes Keli (Penggugat I / Pembanding I) tidak menandatangani Surat Pelunasan harga tanah tempat rumah adat Sa'o Lako Jawa yang sudah bersertifikat atas nama Theresia Ro'a (Tergugat II/terbanding II)
- Bahwa bukti surat P.8 Cacat Hukum karena saksi pelunasan harga tanah tempat rumah adat Sa'o Lako Jawa yang bernama YOSEFINA NAGO dan MODITUS RIO tidak mengakui dalam melakukan perbuatan hukum penandatanganan surat pelunasan harga tanah tempat rumah adat Sa'o Lako Jawa.

Bahwa bukti surat keterangan P.8 tidak dikuatkan dengan keterangan saksi menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan di pengadilan (YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NO. 112K/PDT/1996,tanggal 17 September tahun 1988)

i. Bukti Surat P.9 Seri A atas nama Yuliana Ule Ta'i

- Bahwa bukti surat P.9 pendataan tanah pekarangan untuk kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Yang terjadi dalam bukti surat P.9 adalah perbuatan jahat saudara Laurensius Wae mendata tanah yang sudah bersertifikat atas nama Theresia Ro'a Tergugat II/Terbanding II
- Bahwa bukti surat P.9 berupa Seri A atas nama YULIANA ULE TA'I para penggugat tidak menghadirkan saksi batas dan Yuliana Ule Ta'i di dalam persidangan.



Bahwa bukti surat keterangan P.9 tidak dikuatkan dengan keterangan saksi menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan di pengadilan (YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NO. 112K/PDT/1996,tanggal 17 September tahun 1988.

j. Bukti Surat P.10 SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)

- Bahwa bukti surat P.10 (Surat Setoran Pajak Daerah) bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi dijadikan sebagai bukti permulaan yang dikuatkan dengan keterangan saksi batas –batas tanah.
- Bahwa para penggugat/kuasanya tidak menghadirkan saksi-saksi batas tanah sesuai dengan lokasi pajak yang para penggugat miliki.
- Bahwa bukti surat P.10 (Surat Setoran Pajak Daerah) adalah Pajak pemanfaatan di atas tanah tersebut dibebani pajak yang harus dibayar oleh pengelola kepada pemerintah.

Bahwa bukti surat keterangan P.10 tidak dikuatkan dengan keterangan saksi menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan di pengadilan (YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NO. 112K/PDT/1996,tanggal 17 September tahun 1988)

k. Bukti Surat P.11 Surat Keterangan Nikolaus Sa'i dan Yoseph Woi (Saksi para Penggugat/ Pembanding)

- Bahwa surat keterangan P.11 yang disusun oleh Nikolaus Sa'i dan Yoseph Woi tidak benar karena dalam fakta persidangan



Nikolaus Sa'i dan Yoseph Woi tidak bisa membuktikan para tergugat/terbanding berasal dari rumah adat sa'o Longa Suri yang adalah milik dari kakek LALU SAZE, RITU SAZE, DHIU SAZE, WOI SAZE, KOPA SAZE

- Bahwa Nikolaus Sa'i dan Yoseph Woi satu keturunan darah lurus dengan para Tergugat/ terbanding yang berasal dari rumah adat sa'o Lako Jawa
- Bahwa Nikolaus Sa'i dan Yoseph Woi tidak bisa menjadi saksi karena masih satu keturunan darah lurus dengan para Tergugat/ terbanding.
- Bahwa Nikolaus Sa'i dan Yoseph Woi berkonspirasi dengan para penggugat/kuasanya untuk melakukan gugatan dengan maksud menghilangkan hak waris rumah adat sa'o Lako Jawa beserta warisannya yang dimiliki oleh para tergugat/ terbanding secara turun temurun
- Bahwa bukti surat P.11 dibuat sepihak oleh Nikolaus Sa'i dan Yoseph Woi.

Bahwa bukti P.11 ini tidak bisa dijadikan dasar sebagai bukti yang sah karena tidak memenuhi syarat hukum pembuktian dalam hukum acara perdata dan patut **DIKESAMPINGKAN**.

I. **Bukti Surat P.12 (Photo Nikah PASUTRI Herman Lolo dan Petronela Watu)**

- Bahwa bukti surat P.12 adalah tidak benar karena pesta pernikahan di saat itu dilakukan di Kompleks Kebudayaan. Andaikan PASUTRI Herman Lolo dan Petronela Watu berpotensi ria berlatarkan **TUGU MONAS**, pasti mereka akan mengklaim bahwa TUGU MONAS adalah MILIKNYA

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 118 dari 142 halaman



- Bahwa para penggugat/kuasanya tidak menghadirkan saksi yang menyaksikan acara pesta pernikahan PASUTRI Herman Lolo dan Petronela Watu Penggugat II/Pembanding III serta Fotografernya pada saat persidangan di Pengadilan
Bahwa bukti surat keterangan P.12 tidak dikuatkan dengan keterangan saksi menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan di pengadilan (YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NO. 112K/PDT/1996,tanggal 17 September tahun 1988)

VI. Bahwa disamping alat bukti surat para penggugat/ Pembanding juga mengajukan saksi-saksi menurut hukum yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yaitu :

1. Nikolaus Sa'i, Pada tanggal 06 Agustus tahun 2015

- Bahwa saksi hadi ke persidangan menjelaskan tentang keturunan nenek Ule Loda dan suaminya kakek Lalu Saze
- Bahwa saksi menerangkan Martina Ule Saze (Tergugat I/ Terbanding I) adalah saudara kandungnya
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal DOE MOKE
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal Woe/Suku Kutu
- Bahwa saksi menerangkan tidak tau dan tidak kenal rumah adat Lako Jawa
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengetahui perkara masalah status dan tidak mengetahui tentang masalah rumah adat dan tanah warisan adat
- Bahwa saksi menerangkan para tergugat berasal dari rumah adat sa'o Longa Suri suku Taka.

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 119 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah bertemu dengan Saze Ule
- Bahwa saksi menerangkan para penggugat mendiami rumah adat sa'o Lako Jawa
- Bahwa saksi menerangkan nenek Ule Loda berasal dari rumah adat Dolu Molo kampung Nio, suku Sebo
- Bahwa saksi menerangkan kakek Lalu Saze berasal dari rumah adat sa'o Longa Suri
- Bahwa saksi menerangkan nenek Ule Loda dibelis oleh kakek Lalu Saze dari rumah adat sa'o Dolu Molo ke rumah adat Longa Suri
- Bahwa saksi menerangkan nenek Ule Loda dan kakek Lalu Saze memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak bernama : Saze Ule, Ro'a Ule dan Wunu Ule
- Bahwa saksi menerangkan Saze Ule menikah dengan Poto Koba, Wunu Ule menikah dengan Raga Dua dan Ro'a Ule menikah dengan Padha Bolo
- Bahwa saksi menerangkan Saze Ule dan Poto Koba suaminya menikah di Ae Semi yang dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama : Martina Ule Saze (Tergugat I/ terbanding I), Loda Saze, Koba Saze, Watu Saze, Goru Saze
- Bahwa saksi menerangkan sebelum ke Dadawea, Saze Ule dan Poto Koba suaminya tinggal di Ae Semi pada tahun 33 (tiga puluh tiga)

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 120 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Perkara status pada masa lalu yang ditangani oleh HAMENTE terjadi pada tahun 1999 antara Bene Leba Dhiu dan Yoseph Poto Koba
- Bahwa saksi menerangkan perkara dimenangkan oleh Bene Leba Dhiu yang berasal dari rumah adat Longa Suri
- Bahwa saksi menerangkan pembangunan rumah adat Longa Suri yang mengambil peran bawa ukuran rumah adat adalah Nikolaus One (Tergugat IV/ Terbanding IV) dan yang bantai kerbau adalah Lauresius Ratu (Tergugat V/Terbanding V)
- Bahwa saksi menerangkan pemilik rumah adat sa'o Longa Suri adalah Laurensius Ratu Tergugat V/Terbanding V dan Nikolaus One Tergugat IV/Terbanding IV
- Bahwa saksi menerangkan Saze Ule meninggal di Mataloko kubur di Doka
- Bahwa saksi menerangkan para Tergugat/ Tergugat tinggal di Dadawea mencari makan
- Bahwa saksi menerangkan tanah suku tidak bisa disertifikat
- Bahwa saksi menerangkan jabatannya sebagai ketua Soma rumah adat Sa'o Longa Suri yang tugasnya adalah menjaga anak-anak yang keluar ke mana-mana minta pulang kembali
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kapan kakek Lalu Saze dan nenek Ule Loda meninggal.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 38 (tiga puluh delapan) tidak ketemu nenek Ule Loda hanya dengar cerita nenek Ule Loda dibeliskan oleh kakek Lalu Saze.

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 121 dari 142 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kapan meninggalnya Wunu Ule yang adalah ibu kandung saksi.
- Bahwa saksi menerangkan perkara status antara Bene Leba Dhiu dan Yoseph Poto Koba saksi masih kecil
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan nenek Soli Loda yang adalah saudara kandung dari nenek Ule Loda. Soli Loda adalah mertua kandung dari saksi
- Bahwa saksi menerangkan **tidak kenal orang tua dari Ule Loda**

2. Yoseph Woi tanggal 06 Agustus tahun 2015

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan nenek DOE MOKE
- Bahwa saksi menerangkan Kakek Lalu Saze berasal dari rumah adat Sa'o Longa Suri dan isterinya Ule Loda berasal dari Rumah adat Sa'o Dolu Molo
- Bahwa saksi menerangkan kakek Lalu Saze kawin belis dengan nenek Ule Loda yang berasal dari rumah adat Sa'o Dolu Molo
- Bahwa saksi menerangkan Yoseph Poto Koba dan nenek Saze Ule tinggal di Ae Semi pada tahun 1942
- Saksi menerangkan pada tahun 1942 orang tua dari nenek Saze Ule yaitu Kakek GORU DHENGO dan nenek LODA BEO cari makan di Ae Semi
- Bahwa saksi menerangkan perkara Hamente antara Yoseph Poto Koba melawan Benediktus Leba Dhiu terjadi pada tahun 1963

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 122 dari 142 halaman



- Bahwa saksi menerangkan Suami dari Martina Ule Saze idi tua manu (nikah adat) ke rumah adat Longa Suri
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu mengapa Saze Ule dan Poto Koba tinggal di Ae Semi
- Bahwa saksi menerangkan Perkara Hamente antara Bene Leba dan Yoseph poto Koba terjadi pada tahun 1963
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada bukti dalam perkara Hamente seperti bukti tertulis
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu pada tahun berapa idi tua manu (nikah adat) dan tidak tahu siapa yang bawa kuda, ayam dan siapa yang menerimanya.

3. Sakarias Wilu, tanggal 06 Agustus 2015

- Bahwa saksi menerangkan jabatannya sebagai ketua Suku Taka
- Bahwa saksi menerangkan tau kakek Lalu Sazedari cerita orang tua
- Bahwa saksi menerangkan status Nenek ULE LODA itu dibelis dari Nio rumah adat Sa'o Dolu Molo ke rumah Adat Sa'o Longa Suri adalah bertentangan dengan kenyataan hidup para Tergugat/Terbanding yang mana sejak para orang tua dan leluhurnya, para Tergugat/ Terbanding tetap hidup dan tinggal di rumah adat Sa'o Lako Jawa
- Bahwa saksi menerangkan hanya tahu nenek Ule Loda sementara ketiga saudara nenek Ule Loda saksi sendiri tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan tanah suku tidak bisa disertifikat karena hak banyak orang

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 123 dari 142 halaman



- Bahwa saksi menerangkan masalah tanah saksi tidak tahu
- Bahwa saksi menerangkan Acara meninggal tidak wajar Yohanes Watu Saze (saudara kandung Tergugat I / Terbanding I) terjadi di rumah sendiri dan **TANAH BELI**

4. Aleks Kaju tanggal 06 Agustus 2015

- Bahwa saksi menerangkan fungsi tugasnya sebagai HPD (Hakim Perdamaiian Desa)
- Bahwa saksi menerangkan jabatannya dipilih oleh masyarakat sejak tahun 1987
- Bahwa saksi menerangkan fungsi tugasnya untuk mengurus setiap persoalan yang ada di masyarakat
- Bahwa saksi menerangkan para Penggugat/ Pemanding melaporkan kepada pihak pemerintahan Desa tentang status para tergugat/ Terbanding
- Bahwa saksi menerangkan masalah yang ditanganinya berakhir dengan situasi ribut
- Bahwa saksi menerangkan berita acara tidak ditandatangani oleh pelapor maupun terlapor karena ribut situasinya
- Bahwa saksi menerangkan tindakan HPD adalah mengumpulkan keluarga di kantor desa
- Bahwa saksi menerangkan masalah tanah saksi tidak tahu
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada daftar hadir saat mediasi di desa dan tidak tau berapa jumlah peserta yang hadir

5. Aloysius Wago, tanggal 13 Agustus 2015

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan DOE MOKE
- Bahwa saksi menerangkan dirinya sebagai mantan Desa Dadawea sejak tahun 1969-1979

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 124 dari 142 halaman



- Bahwa saksi menerangkan yang diperebutkan adalah Rumah Adat Sa' o Lako Jawa yang lain-lain saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan rumah adat sa' o Lako Jawa berdiri di atas tanah suku
- Bahwa saksi menerangkan para Penggugat/ Pembanding berasal dari suku Kutu
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu suku para Tergugat/ Terbanding
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu tempat tinggal para Tergugat/ Terbanding .
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat I/ Pembanding I, Penggugat II/ Pembanding II dan Penggugat III/ Pembanding III orang tuanya bernama Ta'i Moke dan Yakobus Sina Waru
- Bahwa saksi menerangkan rumah adat Lako Jawa berdiri di atas tanah suku yang berukuran 40x 60 M persegi
- Bahwa saksi menerangkan di atas tanah yang berukuran 40 x 60 M persegi bisa didirikan banyak rumah adat
- Bahwa saksi menerangkan sejak kecil tinggal di Dadawea
- Bahwa saksi menerangkan perkara masa lalu yang ditangani oleh HAMENTE terjadi tahun 1949. Itu pun hanya mendengar cerita
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu acara pembuatan MADHU lambang Leluhur Poto Koba sebagai Pemerksa bukan pemilik
- Bahwa saksi menerangkan Yoseph Poto Koba tinggal jaga sapi di Pagu ulutu

6. Yohanes Rue, tanggal 13 Agustus 2015

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 125 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Tergugat II/ Terbanding II, Tergugat III/ Terbanding III, Tergugat IV/ Terbanding IV dan Tergugat VI/ Terbanding VI karena anak kakak kandungnya
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu masalah antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding
- Bahwa saksi menerangkan hanya tahu acara idi tua manu (Pernikahan Adat) kakaknya berupa ayam, kelapa dan kuda
- Bahwa saksi menerangkan acara Pernikahan Adat atau Idi Tua Manu terjadi tahun 1960an
- Bahwa saksi menerangkan kakaknya bernama Lukas Lay
- Bahwa saksi menerangkan iparnya Elisabet Koba berasal dari rumah adat Longa Suri
- Bahwa saksi menerangkan menyerahkan kuda, ayam dan kelapa bersama adik kandungnya
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu masih kecil ia melihat yang tinggal di rumah adat Lako Jawa adalah orang tua Penggugat (NIO WATU, TA'i MOKE dan WEA MOKE)
- Bahwa saksi menerangkan TA'I MOKE dan TANGI SINA WARU suaminya dikaruniai 6 orang anak, tetapi hanya disebutkan lima anak
- Bahwa saksi menerangkan WEA MOKE dan WOGO TEME suaminya dikarunia 6 orang anak, tetapi cuma disebutkan 4 orang
- Bahwa saksi menerangkan NIO WATU dan ROKUS ROJA suaminya dikarunia seorang anak bernama Lazarus Nguju

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 126 dari 142 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan kakak kandungnya dikarunia 7 orang anak.
- Bahwa saksi menerangkan tidak Kenal dengan DOE MOKE
- Bahwa saksi menerangkan pernah diundang untuk hadir mengikuti acara pernikahan Tergugat II/ Terbanding II TheresiaRo'a Koba di Rumah Adat LAKO JAWA
- Bahwa saksi menerangkan masalah tanah tidak tahu
- Bahwa saksi menerangkan yang mendiami rumah adat Lako Jawa entah Penggugat/ Pemanding atau Tergugat/ Terbanding saksi sendiri tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan tanah suku tidak bisa disertifikatkan karena hak umum
- Bahwa saksi menerangkan dirinya tidak tau tentang status tanah tempat rumah adat Lako Jawa
- Bahwa saksi menerangkan LAURENSIUS LOSA suami dari THERESIA RO'A (Tergugat II/ Terbanding II) berasal dari Rumah Adat LONGA SURI

7. Aloysius Keli, tanggal 17 September 2015

- Bahwa saksi menerangkan sebagai petugas pajak/ juru pungut pajak Desa Dadawea sejak tahun 2006 sampai sekarang
- Bahwa saksi menerangkan hanya memungut pajak di obyek sengketa di lokasi Wae Po tempat rumah adat Sa'o Lako Jawa
- Bahwa saksi menerangkan klarifikasi saksi dari tergugat Yohanes Du'e bahwa ada bukti pajak ada atau tidak ? dan jawaban saksi tidak tahu baik Penggugat/ Pemanding maupun Tergugat/ Terbanding

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 127 dari 142 halaman



- Bahwa saksi menerangkan di samping rumah adat Sa'o Lako Jawa pajak dibayar oleh Yuliana Ule Ta'i di atas tanah yang sudah bersertifikat atas nama Theresia Roa (Tergugat II/ Terbanding)
- Bahwa saksi menerangkan tanah obyek sengketa yang berlokasi di BATA, JERE, TIWU HINGO, dan WAE PO tidak tahu tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 1989 Yuliana Ule Ta'i membayar pajak kepada saksi tetapi tidak mempunyai bukti setoran pembayaran pajak
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu tanah di wilayah Desa Dadawea ada yang bersertifikat atau tidak bersertifikat

VII. **Bahwa keterangan ketujuh saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Pemanding di depan persidangan telah menguatkan dalil-dalil jawaban para Tergugat// Terbanding :**

- a. Bahwa saksi Yoseph Woi, Nikolaus Sa'i, Sakarias Wilu, Yohanes Rue dan Aloysius Wago pada intinya memberikan keterangan tentang status dari para tergugat, namun yang terungkap dalam fakta persidangan ke-5 (lima) saksi tersebut tidak kenal DOE MOKE sebagai pewaris rumah adat Sa'o Lako Jawa.
- b. Bahwa saksi **Nikolaus Sa'i ,Yoseph Woi, Sakarias Wilu dan Yohanes Rue, Aloysius Wago** yang pada intinya hanya menerangkan mengenai sil-silah dan sistem perkawinan nenek para Tergugat/Tebanding yaitu SAZE ULE dan YOSEP POTO Koba berasal dari rumah adat Sa'o Longa Suri melalui perkawinan belis dari orang tua Saze Ule yang bernama ULE LODA dan suaminya LALU SAZE, namun keterangan terpatahkan

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 128 dari 142 halaman



dengan keterangan saksi-saksi lainnya, karena Nikolaus Sa'i, Yoseph Woi, Sakarias Wilu dan Yohanes Rue, Aloysius Wago hanya berdasarkan cerita (**TESTIMONIUM DE AUDITU**), sedangkan perkawinan Lalu Saze dan Ule Loda menganut sistem Matrilineal tidak berbelis, Kakek LALU SAZE kawin Masuk Ke Rumah Adat Sa'o Lako Jawa.

- c. Bahwa saksi **Aleks Kaju**, yang pada intinya menerangkan mengenai berita acara yang dikeluarkan oleh Pejabat sementara Kepala Desa Dadawea yang bernama **Kristoforus Dhewa** yang tidak ditandatangani oleh Aleks Kaju, yang mengklaim dirinya sebagai HPD oleh karena itu saksi yang demikian patut untuk dikesampingkan, apalagi Lembaga HPD pada tahun 2011 sudah diganti dengan organisasi yang baru yakni: **Lembaga Pemangku Adat (LPA)**.
- d. Bahwa saksi **Aloysius Keli**, yang pada intinya hanya menerangkan mengenai Pajak di atas tanah tempat rumah adat Sa'o Lako Jawa dibayar oleh Yuliana Ule Ta'i sejak tahun 1989 sampai sekarang namun tidak ada bukti surat pajak yang diajukan oleh para Penggugat/ Pembanding. Oleh karena itu, saksi yang demikian harus ditolak karena tidak sesuai dengan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata
- e. Bahwa keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para penggugat/ Pembanding, *tidak berkualitas sebagai saksi, yang hanya menerangkan tentang barang yang disengketakan dan tidak sesuai dengan pengetahuan tentang asal-usul mengenai barang yang disengketakan, dengan demikian keterangan saksi para penggugat/ Pembanding di*



depan persidangan, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna (VIDE : YURISPRODENSII MAHKAMAH AGUNG NO. 858.K/SIP/1971, tanggal 27 Oktober 1971)

VIII. Bahwa dari Replik para Penggugat/ Pembanding, yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 Juni 2015, pada halaman 4 (empat) uraian pokok perkara nomor 2 (dua) halaman 4 (empat) disebutkan bahwa yang berhak rumah adat Sa'o Lako Jawa adalah DOE MOKE "disebutkan bahwa".....tetapi dibantah sendiri oleh saksi para penggugat/ Pembanding menerangkan pada sidang pembuktian saksi di Pengadilan **TIDAK MENGENAL DOE MOKE** dan nomor 3 (tiga) halaman 4 (empat) disebutkan bahwa "3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa sudah bersertifikat atas nama Tergugat/ Terbanding "disebutkan bahwa".....para penggugat/ Pembanding ", seolah-olah para penggugat/ Pembanding adalah bagian dari kuasanya, apalagi dalam dalil-dalilnya.....menolak Duplik para tergugat/ Terbanding....." sehingga konsekwensi hukumnya, dalil-dalil yang disampaikan para penggugat/ Pembanding menganulir dalilnya sendiri

IX. Bahwa para penggugat/ Pembanding tidak menghadirkan saksi batas tanah dan saksi transaksi jual beli tanah sesuai dalam bukti surat **P.8**. Dan juga bukti surat keterangan **P.1, P.2, P.7, P.9, P.10, P.12** tidak dikuatkan dengan keterangan saksi, menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan di Pengadilan (**YURISPRUDENSII MAHKAMAH AGUNG NO. 112K/PDT/1996,tanggal 17 September tahun 1988)**

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 130 dari 142 halaman



- X. Bahwa pada tanggal 14 September 2015, telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim
- XI. Bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat telah terbukti obyek yang disengketakan berupa obyek sengketa I tanah yang berlokasi di Wae Po tempat rumah adat sa'o Lako Jawa yang sudah bersertifikat atas nama tergugat II/ Terbanding II (Theresia Roa) , Obyek sengketa II yang berlokasi di BATA yang sudah bersertifikat atas nama tergugat II/ Terbanding II (Theresia Roa), obyek sengketa III yang berlokasi di Jere yang sudah bersertifikat atas nama tergugat II/ Terbanding II (Theresia Roa) dan obyek sengketa IV yang berlokasi di Tiwu Hingo yang dikuasai, dimiliki oleh Tergugat I/ Terbanding I (Martina Ule Saze) bukan milik pihak lain, sesuai dengan dalil jawaban para Tergugat/ Terbanding
- XII. Bahwa pemeriksaan setempat tidak tercantum sebagai alat bukti dalam pasal 164 JIR/ Pasal 283 RBG/ Pasal 1886 KUHPerdata. Akan tetapi hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan Hakim di dalam persidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan yang mengikat bagi Hakim. Daya mengikat pemeriksaan setempat seperti yang terlihat dalam beberapa Yurisprudensi berikut ini, yakni:

a. Dapat menetapkan luas obyek sengketa

Hakim dapat menetapkan luas tanah obyek sengketa. Sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah. (Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/ Sip/1983)

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 131 dari 142 halaman



b. Dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan

Dalam hal dalil gugatan dibantah oleh pihak tergugat/ Terbanding, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah obyek sengketa sama dengan yang disebutkan dalam gugatan, maka dapat dijadikan dasar dikabulkannya gugatan (Putusan Mahkamah Agung No. 3197 K/ Sip/1893)

c. Dapat digunakan untuk memperjelas obyek sengketa

Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas obyek sengketa (Putusan Mahkamah Agung No. 1777 K/Sip/1983)

XIII. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli pada tanggal 03 September 2015:

- Proses pengukuran tanah pada tahun 1983 telah memenuhi asas CLEAR and CLEAN baru pada tahun 1985 sertifikat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada atas nama pemohon Theresia Roa Tergugat II/ Terbanding II
- Data sertifikat nomor 127, data sertifikat nomor 7, data sertifikat nomor 8 atas nama Theresia Roa Tergugat II/ Terbanding II ada di kantor BPN Kabupaten Ngada
- Bahwa **YANG BERHAK ATAS TANAH** adalah nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding Konvensi/ Terbanding Rekonvensi/ Kuasanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kedua/ Pengadilan Tinggi Kupang untuk berkenan dan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 132 dari 142 halaman



1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa tertanggal 8 Oktober 2015
2. Membebaskan biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ini kepada Pembanding

PENAMBAHAN KONTRA MEMORI BANDING PARA TERBANDING

Bahwa pemeriksaan setempat tidak tercantum sebagai alat bukti dalam pasal 164 JIR/ Pasal 283 RBG/ Pasal 1886 KUHPerdata. Akan tetapi hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan Hakim di dalam persidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan yang mengikat bagi Hakim. Daya mengikat pemeriksaan setempat seperti yang terlihat dalam beberapa Yurisprudensi berikut ini, yakni:

a. Dapat menetapkan luas obyek sengketa

Hakim dapat menetapkan luas tanah obyek sengketa. Sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah. (Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/ Sip/1983)

b. Dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan

Dalam hal dalil gugatan dibantah oleh pihak tergugat, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah obyek sengketa sama dengan yang disebutkan dalam gugatan, maka dapat dijadikan dasar dikabulkannya gugatan (Putusan Mahkamah Agung No. 3197 K/ Sip/1893)

c. Dapat digunakan untuk memperjelas obyek sengketa

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 133 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas obyek sengketa (Putusan Mahkamah Agung No. 1777 K/Sip/1983)

S. Bahwa tidak benar pada point S para Pembanding/Kuasanya mendalilkan sertifikat no 7 dan seterusnya... hal ini tidak benar karena menurut para terbanding Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sudah tepat dan cermat dalam pertimbangan hukum karena pada saat majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat (plaatsopneming) ternyata benar tanah obyek sengketa lokasi Jere I dan Jere II telah bersertifikat hak milik no 7 tahun 1985 atas nama Theresia Roa / terbanding II (Bukti T-1) pada saat majelis hakim majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat ternyata benar bahwa di antara lokasi jere 1 dan jere II terdapat jalan karena menurut para terbanding jalan tersebut merupakan satu kesatuan dari tanah para terbanding berdasarkan sertifikat hak milik nomor 7 tahun 1985 atas nama Theresia Roa / Terbanding II (Bukti T-1), dimana dilokasi jere tersebut terdapat rumah Katarina Wae (Terbanding VI).Bahwa para pembanding tidak menghadirkan pemilik batas tanah pada saat persidangan maupun dalam pemeriksaan setempat. Bahwa dalam pemeriksaan setempat yaitu:

- Utara dalam T1: Berbatasan dengan almarhumah Maria Bhubhu memiliki keturunan yang masing-masing bernama Lusia Waghe,Walde Ule,Ignasius Teu (saksi terbanding) yang adalah ahli waris dari Maria Bhubhu (almh)
- Barat dalam T1 : berbatasan dengan Theresia Ro'a (Terbanding II) yang sekarang ini dikuasai oleh Maria Goreti Ule (Terbanding III)

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 134 dari 142 halaman



T. Bahwa tidak benar pada point S para Pembanding/Kuasanya mendalilkan sertifikat no 8 *dan seterusnya*... hal ini tidak benar karena menurut para terbanding dalam pemeriksaan setempat (PLAATSOPNEMING) yaitu :

- Utara dalam T.2 : berbatasan dengan Andreas Rue (alm) yang adalah Bapak Kandung dari Yosefina Penga. Bahwa Yosefina Penga adalah ahli waris dari Andreas Rue (alm) yang menguasai, memiliki tanah sebelah Utara yang berbatasan dengan Theresia Ro'a (Terbanding II)
- Selatan dalam T.2 : berbatasan dengan Andreas Rue (alm) yang adalah Bapak Kandung dari Yosefina Penga. Bahwa Yosefina Penga adalah ahli waris dari Andreas Rue (alm) yang menguasai, memiliki tanah sebelah Utara yang berbatasan dengan Theresia Ro'a (Terbanding II)
- Timur dalam T.2 : Berbatasan dengan Petrus Dopo yang adalah Ketua Soma Rumah Adat Sa'o Be'i Bina yang merupakan tanah adat yang sekarang ini dikerjakan oleh Saudari Kandungnya yang bernama Anastasia Uwa
- Barat dalam T.2 : Berbatasan dengan Petrus Dopo yang juga adalah Ketua Soma rumah Adat Sa'o Bei Bina yang merupakan tanah adat rumah adat Sa'o Bei Bina yang sekarang ini dikerjakan oleh saudarinya yang bernama Bernadetha Ba'i

Bahwa para pembanding/kuasanya pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak menghadirkan saksi batas tanah sengketa.

U. Bahwa tidak benar pada point S para Pembanding/Kuasanya mendalilkan sertifikat no 127 *dan seterusnya*... hal ini tidak benar



karena menurut para terbanding dalam pemeriksaan setempat (PLAATSOPNEMING) yaitu :

- Timur dalam T.3 : Berbatasan dengan Jalan Desa sesuai Sertifikat nomor 127 tahun 1985 atas nama Theresia Roa Terbanding II bukan berbatasan dengan Petronela Watu (Pemanding III)
- Bahwa para pemanding/kuasanya menggunakan bukti P.8 untuk menghilangkan hak milik para terbanding dengan melakukan rekayasa Bukti Surat P.8 sebagai berikut :
 - ✓ Kwitansi pelunasan harga tanah tidak ditandatangani oleh pemilik tanah Karolus Bilo sebagai penjual maupun Yohanes Keli (Pemanding I).
 - ✓ Dalam kwitansi pelunasan tanah bukti surat (P.8) tidak menentukan lokasi tanah berada di mana, luas tanah dan batas-batasnya.
 - ✓ Para pemanding/kuasanya pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak menghadirkan pemilik tanah maupun saksi dalam bukti P.8 sebagai saksi pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama
 - ✓ Bahwa Laurensius Wae sebagai penggarap tanah adat rumah adat Sa'o Lako Jawa menjual dan menggelapkan sebagian tanah adat yang sudah bersertifikat No 127 atas Nama Theresia Roa (Pemanding II) yang diatas tanah berdidri bekas rumah reot Laurensius Wae tanpa sepengetahuan para Terbanding Laurensius Wae menjual tanah tersebut kepada Hermanus Lolo dan isterinya bernama Petronela Watu (pemanding III).

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 136 dari 142 halaman



- ✓ Bahwa bukti P.8 direkayasa oleh Lorensius Wae dengan maksud tidak dikejar-kejar atau ditagih oleh Hermanus Lolo dan Isterinya Petronela Watu (pembanding III).
- ✓ Bahwa akal bulus Lorensius Wae melakukan rekayasa gugatan untuk menghilangkan tanah adat rumah adat Sa'o Lako Jawa termasuk ahli warisnya untuk menutupi kejahatan yang dilakukannya bersama para pembanding/kuasanya
- ✓ **Bahwa** dalam uraian para pembanding/kuasanya dalam point U *dan seterusnya....adalah tidak benar*. Karena menurut para terbanding bukti surat T.1, T.2, T.3 berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik nomor 7, 8 dan 127 yang sesuai aslinya merupakan alat bukti yang sempurna atas kepemilikan tanah, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya dan tata cara perolehannya tidak dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ **Bahwa** para pembanding bukan ahli waris rumah adat Sa'o Lako Jawa melainkan penggarap tanah adat rumah adat Sa'o Lako Jawa. Hal ini dibuktikan dalam fakta persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama semua saksi para pembanding tidak mengenal DOE MOKE sesuai dalil gugatan para pembanding.
- ✓ **Bahwa** sertifikat nomor 7, 8 dan 127 sesuai keterangan saksi ahli Antonius Lodo menyatakan sertifikat hak milik dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada SHM nomor 7 tahun 1985 (bukti T.1), SHM

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 137 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 8 tahun 1985 (bukti T.2), SHM nomor 127 tahun 1985 (bukti T.3) yang kesemuanya masing-masing atas nama Theresia Ro'a (terbanding II) sudah CLEAR and CLEAN yaitu setiap bidang tanah tersebut sudah bebas dari masalah

- ✓ **Bahwa** pilar botol maupun pilar beton menurut keterangan saksi ahli Antonius Lodo menyatakan apabila hilang termakan usia waktu maka dapat digantikan dengan pilar baru yang diajukan oleh pemilik sertifikat. Jika hilang pilar botol maupun pilar beton akibat termakan usia juga tidak menghilangkan hak kepemilikan atas tanah bagi pemilik sertifikat

V. Bahwa tidak benar pada point V dan poin W para Pembanding/Kuasanya mendalilkan sertifikat no 127 dan seterusnya... hal ini tidak benar karena menurut para terbanding dalam pemeriksaan setempat (PLAATSOPNEMING) yaitu : rumah adat Sa'o Lako Jawa dikuasai secara turun temurun dan berdiri di atas tanah yang bersertifikat hak milik dengan nomor 127 tahun 1985 atas nama Theresia Ro'a (Terbanding II). **Bahwa** David Ngoe (Saksi Terbanding) pada pokoknya menerangkan bahwa kakek LALU SAZE berasal dari rumah Adat Sa'o Longa Suri dan isterinya Nenek ULE LODA berasal dari rumah adat Sa'o Lako Jawa dan status perkawinannya adalah **kawin masuk** ke rumah adat Sa'o Lako Jawa. **Bahwa** saksi terbanding yang bernama Damianus Rogho menerangkan Kakek Lalu Saze berasal dari rumah adat Sa'o Longa Suri dan isterinya bernama Nenek Ule Loda berasal dari rumah adat Sa'o Lako Jawa dan satu

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 138 dari 142 halaman



perkawinannya adalah **kawin masuk** ke rumah adat Sa'o Lako Jawa. **Bahwa** bukti T.8 serta saksi-saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas saling bersesuaian dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya yang menunjukkan bahwa terbanding berasal dari rumah adat Sa'o Lako Jawa. **Bahwa** bukti T.8 diperkuat lagi secara hukum dalam pemeriksaan setempat rumah adat Sa'o Lako Jawa beserta atributnya dikuasai, didiami dan dimiliki oleh para Terbanding.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding Konvensi/ Terbanding Rekonvensi/ Kuasanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kedua/ Pengadilan Tinggi Kupang untuk berkenan dan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa tertanggal 8 Oktober 2015
2. Membebaskan biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ini kepada Pemanding

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati Memori Banding maupun Tambahan Memori Banding yang diajukan para Pemanding semula para Penggugat, Kontra Memori Banding maupun Tambahan Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula para Tergugat, menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan dalam Memori Banding maupun Tambahan Memori Banding dan Kontra Memori Banding maupun Tambahan Kontra Memori Banding tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sehingga Memori Banding maupun Tambahan Memori

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 139 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dan Kontra Memori Banding maupun Tambahan Kontra Memori Banding tersebut patutlah dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Kupang memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Bjw, tanggal 8 Oktober 2015, Memori Banding dari para Pemanding semula para Penggugat serta Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan alasan-alasan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Bjw, tanggal 8 Oktober 2015 harus dipertahankan dan di kuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Pemanding semula para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

----- Mengingat :-----

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 ;-----

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 140 dari 142 halaman



3. Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;-----
4. Regelement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/ 227 Rbg / Hukum Acara Perdata daerah luar Jawa dan Madura (khususnya Pasal 199-205) ;-----
5. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Bjw, tanggal 8 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU** tanggal **10 Pebruari 2016** oleh kami **ANDREAS DON RADE, SH., MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **DR. BARITA LUMBAN GAOL, SH.MH.** dan **BELMAN TAMBUNAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 07 Januari 2016 Nomor : 02/PEN.PDT/2016/ PT.KPG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **22 Pebruari 2016** diucapkan dalam sidang

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 141 dari 142 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **SUNARYONO,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini ;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

TTD

TTD

DR.BARITA LUMBAN GAOL, SH.MH. ANDREAS DON RADE, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

BELMAN TAMBUNAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI :

TTD

SUNARYONO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Materai PutusanRp. 6.000,-

Redaksi PutusanRp. 5.000,-

Pemberkasan.....Rp. 139.000,-

JumlahRp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Resmi Turunan Putusan,

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

= SUNARYONO, SH. =

N I P.195705151985111001.

Putusan Nomor : 02/Pdt/2016/PT KPG halaman 142 dari 142 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)